



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 122/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 125/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 126/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 127/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 129/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 136/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 137/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 139/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 149/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG; PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG; PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA; MEMBERIKAN PENAFSIRAN KONSTITUSIONAL TERHADAP FRASA "PERBUATAN TERCELA" YANG TERDAPAT DI DALAM NORMA PASAL 7A UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945; DAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

KAMIS, 14 NOVEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 122/PUU-XXII/2024

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Harseto Setyadi Rajah

PERKARA NOMOR 123/PUU-XXII/2024

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Deddi Fasmadhy Satiadharmanto

PERKARA NOMOR 125/PUU-XXII/2024

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Heriyanto, Ramdansyah, dan Raziv Barokah

PERKARA NOMOR 126/PUU-XXII/2024

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya

PERKARA NOMOR 127/PUU-XXII/2024

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ichwan Setiawan, Moh. Akil Rumaday, dan Fajri Setiyo Hadi

PERKARA NOMOR 129/PUU-XXII/2024

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Helmi Hasan, Mian, Elva Hartati, dan Makrizal Nedi

PERKARA NOMOR 132/PUU-XXII/2024

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dalam hal ini diwakili Rukka Sombolinggi selaku Sekretaris Jenderal Persekutuan AMAN, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam hal ini diwakili Zenzi Suhadi selaku Ketua Pengurus Yayasan WALHI dan Muhammad Ishlah selaku Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam hal ini diwakili Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal KIARA, dan Mikael Ane

PERKARA NOMOR 136/PUU-XXII/2024

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syukur Destieli Gulo

PERKARA NOMOR 137/PUU-XXII/2024

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Satrio Anggito Abimanyu, Sabri Khatami Can, Siti Iran Badryah, Yoga Pebriansyah, Muhammad Ihsan Almadani, Aulia Shifa Salsabila, Dzaky Al Fakhri, Ariq Faiq Muyassar, Khrisna Adam Yustisio, Djenar Maesa Ayuka, dan Nasywa Yustisia Azzahra

PERKARA NOMOR 139/PUU-XXII/2024

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Taufik Hidayat dan Doni Istyanto Hari Mahdi

PERKARA NOMOR 140/PUU-XXII/2024

- Memberikan Penafsiran Konstitusional terhadap Frasa "Perbuatan Tercela" Yang Terdapat Di Dalam Norma Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Marthen Y. Siwabessy

PERKARA NOMOR 145/PUU-XXII/2024

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Herdi Munte dan Missiniaki Tommi

PERKARA NOMOR 149/PUU-XXII/2024

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zulferinanda

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Kamis, 14 November 2024, Pukul 08.41 – 13.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Ria Indriyani
2. Siska Yosephin Sirait
3. Yunita Rhamadani
4. Yunita Nurwulantari
5. Fenny Tri Purnamasari
6. Rahadian Prima Nugraha
7. Nurlidya Stephanny Hikmah
8. Achmad Edi Subiyanto
9. Dewi Nurul Savitri
10. Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 122/PUU-XXII/2024:**

1. Harseto Setyadi Rajah

B. Pemohon Perkara Nomor 123/PUU-XXII/2024:

1. Deddi Fasmadhy Satiadharmanto

C. Pemohon Perkara Nomor 125/PUU-XXII/2024:

1. Ramdansyah
2. Heriyanto

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 126/PUU-XXII/2024:

1. Terence Cameron

E. Pemohon Perkara Nomor 127/PUU-XXII/2024:

1. Fajri Setiyo Hadi

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 127/PUU-XXII/2024:

1. Zaid Mushafi
2. Randi Maulana
3. Muhammad Fauzi
4. Ibrahim Hussein
5. Kemal Shahab

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 129/PUU-XXII/2024:

1. Deden Abdul Hakim
2. Zohri Kusnadi
3. Agustam Rachman
4. Makhfud
5. Beston Barto Siboro (Asisten)

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024:

1. Ermelina Singereta
2. Gregorius Bruno Djako
3. Judianto Simanjuntak
4. Fikerman Loderico Saragih

I. Pemohon Perkara Nomor 137/PUU-XXII/2024:

1. Dzaky Al Fakhri

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 137/PUU-XXII/2024:

1. Allan Fatchan Gani Wardhana
2. Yuniar Riza Hakiki
3. Anang Zubaidy

K. Pemohon Perkara Nomor 139/PUU-XXII/2024:

1. Doni Istyanto Hari Mahdi

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 139/PUU-XXII/2024:

1. Edward Dewaruci

M. Pemohon Perkara Nomor 140/PUU-XXII/2024:

1. Marthen Y. Siwabessy

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 140/PUU-XXII/2024:

1. Anggie Tanjung

O. Pemohon Perkara Nomor 149/PUU-XXII/2024:

1. Zulferinanda

P. Pemerintah:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Ahmad Khumaidi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.41 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai persidangan.

Persidangan dengan Agenda Pengucapan Putusan dan Ketetapan, dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Untuk kehadiran, pertama, kami tidak perlu memeriksa kembali karena dari Kepaniteraan sudah melaporkan, untuk Pemohon semua hadir, Pemerintah, dan DPR. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mengecek kembali atau Persidangan Majelis tidak perlu mengulang kembali.

Kemudian yang kedua, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk Pengucapan Ketetapan dan Putusan. Oleh karena itu, dalam forum Pengucapan Ketetapan dan Putusan, diminta satu, untuk semua pihak, pertama, tidak diperbolehkan nanti menginterupsi atau menyela pengucapan yang sedang dilakukan oleh Para Hakim karena Pengucapan Ketetapan maupun Putusan adalah forum atau kesempatan Para Hakim menyampaikan pernyataan-pernyataan atau pendapat-pendapatnya, sehingga tidak elok dan tidak etis kalau kemudian diinterupsi atau disela. Para pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya.

Kemudian yang kedua, kami Majelis Hakim hanya akan membacakan Putusan atau Ketetapan pada bagian pokok-pokoknya saja. Karena kalau dibacakan semua, di samping waktu juga, sebenarnya Putusan ini secara lengkap sudah tersedia dan nanti akan segera pertimbangan hukum selengkapnyanya akan diserahkan kepada para pihak melalui email masing-masing setelah Pengucapan Putusan selesai atau selambat-lambatnya 3 hari setelah Pengucapan Putusan itu.

Kemudian yang terakhir, supaya di persidangan tidak ada yang bermain alat komunikasi, gadget, atau apa pun sejenisnya. Jika nanti ada yang ketahuan melanggar itu, kami akan minta petugas untuk yang bersangkutan keluar dari ruangan. Semua untuk menjaga ketertiban dan menghormati forum Persidangan Yang Mulia ini.

Baik, yang pertama akan kami ucapkan dulu putusan ... Putusan Perkara Nomor 132.

Putusan Nomor 132-PS/PUU-XX ... diulang, Putusan 132 Yang Mulia Prof. Saldi ternyata, saya nanti berikutnya. Silakan, Prof.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:27]

Terima kasih, Pak Ketua.

Putusan Nomor 132-PS/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN.
2. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI.
3. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA.
4. Mikael Ane.

Masing-masing Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, selanjutnya ... berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 12 September 2024 memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1, 3.2, Mahkamah berwenang untuk memeriksa pengujian formil perkara a quo.

Tenggang waktu permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan untuk pengujian formil.

Kedudukan Hukum, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi Para Pemohon.

Permohonan provisi.

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon agar sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menyatakan penundaan keberlakuan Undang-Undang Nomor 32/2024 dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo. Dengan alasan menurut Para Pemohon, pada pokoknya setidaknya terdapat 10 ketentuan norma

yang mendelegasikan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32/2024 untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, termasuk dalam Pasal 43B Undang-Undang Nomor 32/2004[sic!] yang menyebutkan bahwa peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 32/2004[sic!] ditetapkan dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak undang-undang a quo diundangkan, sehingga perlu memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Sebelum Mahkamah mempertimbangkan alasan-alasan provisi Para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa berkaitan dengan ihwal permohonan pengujian formil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum pada tanggal 20 Juli 2022 yang mempertimbangkan menyatakan sebagai berikut. Pertimbangan atau kutipan dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum di atas terhadap permohonan pengujian formil yang telah memenuhi syarat formil pemeriksaan, maka Mahkamah perlu mendengarkan keterangan Presiden dan DPR untuk mendengar seluruh proses pembentukan undang-undang a quo. Adapun berkenaan dengan tenggat waktu pemeriksaan perkara pengujian formil yang harus diselesaikan pemeriksaannya oleh Mahkamah selama 60 hari kerja sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan.

Bahwa terhadap perkara a quo, berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 November 2024, telah memutuskan bahwa secara substansial, terdapat urgensi bagi Mahkamah untuk memutus permohonan a quo yang dilakukan setelah mendapat penjelasan atau keterangan dari pembentuk undang-undang agar persoalan mengenai keterpenuhan syarat pembentukan undang-undang dapat terjawab dengan terang dan jelas dengan didasarkan kepada dokumen yang sah, yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang tersebut. Sementara itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara a quo, Mahkamah akan dihadapkan pada agenda nasional, yaitu Penyelesaian Sengketa Perkara Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dapat menjadikan Mahkamah menghentikan untuk sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara Pemohon a quo (vide Pasal 82 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021). Dengan demikian, Mahkamah memutuskan untuk menunda Pemeriksaan Persidangan Permohonan Pengujian Formil dalam Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 sampai dengan selesainya tahapan persidangan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Bahwa terkait dengan permohonan provisi, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam

Sidang Pleno Terbuka Untuk Umum pada tanggal 11 Oktober 2022, Mahkamah dalam pertimbangan yang menyatakan sebagai berikut, kutipan pertimbangan dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum di atas terhadap permohonan provisi, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela atau ketetapan selama tidak menyalahi ketentuan hukum acara dalam pengujian undang-undang.

Bahwa berkenaan dengan penundaan pemeriksaan perkara permohonan a quo, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Subparagraf 3.9.2 di atas, meskipun dalam Petition Provisi yang dimohonkan oleh Pemohon hanya untuk meminta menunda keberlakuan Undang-Undang 32/2004 ... 2024 dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang 17/2019 tentang Sumber Daya Air, hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi. Namun, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela, yang pada pokoknya bertujuan untuk menunda pemeriksaan persidangan permohonan pengujian formil a quo sampai dengan selesainya persidangan Penyelesaian Perkara Perselisian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan memerintahkan kepada Pemerintah dan pihak lain untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Undang-Undang 32/2004[sic!] sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi, guna menghindari dampak yang lebih luas sebelum Mahkamah menilai konstitusionalitas pengujian formil atas proses pembentukan undang-undang a quo. Lebih lanjut, dalam perkara a quo, putusan sela diperlukan demi menghindari dampak-dampak yang akan timbul dari keberlakuan Undang-Undang 32/2024 yang pemeriksaannya sedang dihentikan sementara dan guna memberikan kepastian hukum kepada hak-hak konstitusional Para Pemohon dan seluruh warga negara.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, guna menghindari dampak yang akan timbul dari pemberlakuan Undang-Undang 32/2024 sebelum dinilai konstitusionalitasnya, sebelum melanjutkan pemeriksaan, dan putusan akhir untuk ... apa ... untuk permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela, sebagaimana amar putusan sela di bawah ini.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain, belum dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dalam putusan sela a quo dan akan ditimbang ... dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan.

1. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.
2. Permohonan Para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil.
3. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.
4. Mahkamah menjatuhkan putusan sela.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. **KETUA: SUHARTOYO [12:45]**

Amar putusan.

Mengadili.

1. Menyatakan menunda Pemeriksaan Persidangan Permohonan Pengujian Formil Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 sampai dengan selesainya Persidangan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
2. Memerintahkan Pemerintah atau pihak lain untuk tidak menerbitkan Peraturan Pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi.
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat Perihal Penundaan Pemeriksaan Pengujian Formil Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau e-BRPK.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 6 bulan November tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 bulan November tahun 2024, selesai diucapkan Pukul 08.56 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan ketetapan.

Ketetapan Nomor 140/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Perkara Permohonan Penafsiran Konstitusional terhadap frasa *perbuatan tercela ... tercela* dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang.

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 19 September 2024 yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia, bernama Marthen Yulius Siwabessy, yang berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 12 September 2024 memberikan kuasa kepada Anggie Tanjung, S.H., M.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 137 dan seterusnya, 2024. Selanjutnya Permohonan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau e-BRPK pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan Nomor 140/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa *perbuatan tercela* yang terdapat di dalam norma Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945.

Huruf b dan huruf c dianggap diucapkan. Diulang.

- c. Bahwa terhadap Perkara a quo pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, yang pada pokoknya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa *perbuatan tercela* dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945. Adapun dalil Permohonan a quo berkenaan dengan permohonan untuk memberikan penafsiran secara gramatikal, historikal, sosiologi, sistematis, harafiah, dan autentik terhadap frasa *perbuatan tercela* dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 agar frasa *perbuatan tercela* mendapatkan penafsiran yang komprehensif dan memenuhi asas kejelasan dan kelengkapan rumusan, sehingga mudah dimengerti dan dipahami, baik oleh Pemohon maupun seluruh rakyat Indonesia, termasuk Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UUD ... diulang, UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau PMK 2/2021, serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan Persidangan agenda Perbaikan Permohonan, yang pada pokoknya dalil-dalil Permohonan a quo masih tetap berkenaan dengan permohonan penafsiran konstitusional terhadap frasa *perbuatan tercela* dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945, yakni penafsiran secara gramatikal, historikal, sosiologis, restriktif, estikal ... etikal, sistematis, harafiah, dan autentik, sehingga mendapatkan penafsiran yang komprehensif dan memenuhi asas kejelasan dan kelengkapan rumusan, sehingga mudah dimengerti dan dipahami, baik oleh Pemohon maupun seluruh rakyat Indonesia, termasuk presiden dan/atau wakil presiden.
- e. Bahwa terhadap Permohonan a quo, oleh karena Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menafsirkan norma dalam UUD NRI Tahun 1945 in casu Pasal 7A. Sementara berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan antara lain Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Artinya, Kewenangan Mahkamah dalam penafsirkan konstitusi, tidak dapat dilakukan secara langsung terhadap Undang-Undang Dasar, kecuali melalui pengujian suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Mahkamah tidak berwenang memeriksa Permohonan a quo.
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a) Permohonan tidak merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan." Dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a PMK 2/2021 menyatakan, "Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan dalam hal: a) Permohonan bukan merupakan Kewenangan Mahkamah."
- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf c, huruf d, dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 November 2024 berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan objek perkara yang berada dalam Kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, Mahkamah harus menerbitkan Ketetapan a quo.
- Huruf h dianggap diucapkan.
Meningat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara, dan seterusnya dianggap diucapkan).

3. Angka 3, angka 4, dianggap diucapkan.

Menetapkan. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 6 bulan November tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 bulan November tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.02 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Masih pengucapan ketetapan.

Ketetapan Nomor 149/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 30 September 2024, yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia, bernama Zulferinanda, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 3 ... pada tanggal 30 September 2024. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 143 dan seterusnya 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau e-BRPK pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan Nomor 149/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dianggap diucapkan.
- c. Bahwa terhadap perkara a quo pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK.

Dalam penasihatan dimaksud, Mahkamah telah mengingatkan agar Pemohon memperbaiki argumentasi kerugian konstitusional. Selain itu, berkenaan dengan Alasan Permohonan, Pemohon perlu membandingkan objek pengujian menyangkut pajak yang sejenis. Dalam konteks ini, berkenaan dengan dividen, Pemohon perlu mempertimbangkan, apakah pajak dividen dapat diperbandingkan dengan pajak penghasilan. Sehingga apabila dividen diinvestasikan kembali, kemudian dividen tersebut dikenakan pajak. Pemohon perlu mempertimbangkan pula, apakah hal tersebut adil atau tidak jika dikait ... dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

d. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perihal pencabutan Perkara Nomor 149/PUU-XXII/2024, bertanggal 31 Oktober 2024.

e. Dianggap diucapkan.

f. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. Dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali".

Huruf g, huruf h dianggap diucapkan.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap diucapkan).

Angka 3, angka 4 juga dianggap diucapkan.

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.

2. Menyatakan Permohonan Nomor 149/PUU-XXII/2024 ditarik kembali.

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 149/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dengan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 bulan November tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 bulan November tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.08 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Dewi Nurul Safitri sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Perkara Nomor 126. Dipersilakan, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:48]

Terima kasih.

Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama: Wanda Cahya Irani dan seterusnya dianggap telah diucapkan sebagai Pemohon I.
2. Nicholas Wijaya dan seterusnya dianggap telah diucapkan sebagai Pemohon II.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 September 2024 memberi kuasa kepada Terence Cameron, aktivis hukum yang berkedudukan di Jalan Dn. Mahalona DI/32 Kelurahan Bendungan Hilir, dan seterusnya. Selanjutnya disebut Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon.

Mendengar keterangan Para Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon.

3.3, 3.4, 3.5 dianggap telah diucapkan. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan Provisi dan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Dalam Provisi.

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjadikan Permohonan a quo sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan memutus perkara a quo 30 hari sebelum hari pemungutan suara dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, yakni paling lama tanggal 28 Oktober 2024 atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pencetakan surat suara di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo, agar para pemilih dalam pemilihan ... dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, termasuk Para Pemohon, mendapatkan ketentuan pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon yang demokratis, adil, serta berkepastian hukum.

Terhadap Permohonan Provisi Para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, permohonan a quo diputus tanpa Sidang Pemeriksaan dengan agenda pembuktian, yang antara lain mendengar keterangan pihak-pihak, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang MK, sehingga terhadap Permohonan a quo segera akan mendapat kepastian hukum. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan Permohonan Provisi Para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Permohonan Provisi Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil Permohonan, selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 dinilai bertentangan dengan penyelenggaraan pilkada yang demokratis dan pemilu yang adil, serta berkepastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dianggap telah diucapkan.

7. Bahwa menurut Para Pemohon, apabila Mahkamah memutuskan dan mengabulkan Permohonan a quo sebelum tanggal 28 Oktober 2024, sebagaimana yang dikehendaki oleh Para Pemohon, maka perubahan norma Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 dapat langsung diberlakukan untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 dan tidak akan mengganggu tahapan pilkada yang sudah berjalan karena pencetakan surat suara baru akan dimulai 29 hari sebelum hari pemungutan suara. Demikian halnya dengan perubahan norma Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 yang juga dapat langsung diterapkan untuk Pilkada Serentak 2024 karena penetapan perolehan suara akan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024 dan pemilihan berikutnya baru akan dilaksanakan setelahnya.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas dalam Petitum, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang:

1. Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 tidak dimaknai 'pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak tergambar ... yang tidak bergambar, termasuk memuat keterangan coblos pada kolom foto pasangan calon jika disetujui pasangan calon untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota atau coblos pada kolom kosong tidak bergambar, jika tidak setuju dengan pasangan calon menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota.
2. Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 tidak dimaknai 'pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diulang kembali paling lama satu tahun setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan atau paling lambat satu tahun setelah berakhirnya sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan, termasuk pendaftaran ulang pasangan calon jalur partai politik dan jalur perseorangan dan selanjutnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, hasil pemilihan ulang ini hanya menjabat sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan serentak secara nasional berikutnya, sepanjang tidak melebihi 5 tahun masa jabatan'.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menguatkan alat bukti surat atau

tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 10 Oktober 2024 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah jelas, sebagaimana telah dikemukakan pula dalam paragraf 3.7 di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

Menimbang bahwa sebelum menilai konstusionalitas norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon, Mahkamah telah ternyata pernah memutus perkara pengujian konstusionalitas norma Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016, yang pada pokoknya mengatur perihal pemilihan berikutnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon jika dimenangkan oleh kolom kosong, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 dan seterusnya 2019, yang putusannya diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 20 Mei 2019 dengan amar putusan menolak permohonan pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terhadap norma a quo, in casu norma Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 dapat dimohonkan pengujian kembali dalam kaitan dengan Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 tentang Tata Beracara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Sementara itu, dalam Permohonan a quo, in casu dengan pengujian masalah konstusionalitas norma Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016, sekalipun juga menggunakan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, sebagaimana Perkara Nomor 14 dan seterusnya 2019. Dalam permohonan a quo, Para Pemohon menambahkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, serta menggunakan alasan konstusional yang berbeda, yakni perihal batas waktu penyelenggaraan pemilihan berikutnya jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon dimenangkan oleh kotak kosong. Alasan dimaksud belum pernah digunakan dalam Pengujian Norma Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 sebelumnya.

Dengan demikian, terlepas secara substansial Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, karena terdapat dasar pengujian dan/atau Alasan Permohonan yang berbeda. Mahkamah berpendapat Permohonan a quo tidak terhalang oleh Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap norma a quo, dapat dimohonkan pengujian kembali.

5. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:18]

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sepanjang berkenaan dengan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstusionalitas norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 yang dilakukan pengujian oleh Para Pemohon.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, dua isu utama yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah mengenai desain surat suara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon melawan kotak kosong yang diatur dalam Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 dan mengenai ketiadaan batas waktu ... batasan waktu yang spesifik untuk menyelenggarakan pemilihan berikutnya apabila pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon dimenangkan oleh kolom kosong, sebagaimana diatur dalam Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016.

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah menjamin terselenggaranya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping adanya jaminan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat terselenggara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamanatkan bahwa kontestasi kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dipilih secara demokratis, sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang salah satunya dapat diukur dari adanya jaminan ketersediaan ruang dan sekaligus peluang bagi rakyat untuk memanifestasikan kedaulatan dalam melaksanakan hak, baik hak untuk memilih, dan hak untuk dipilih, guna menjamin pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara demokratis, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka kedaulatan rakyat harus dihormati

sebagai syarat utama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Di samping itu, dengan tidak dibedakan lagi antara rezim pemilu dan rezim pemerintahan daerah (rezim pemilihan kepala daerah) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus didasarkan pada asas-asas penyelenggaraan pemilihan pemilu yang mengikat seluruh pihak, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, dan pemilih, sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara eksplisit menyatakan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Seluruh asas penyelenggaraan pemilu dimaksud dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah yang diwujudkan dalam mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan dasar ... dasar hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan ... ditambahkan *peraturan*, ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, asas penyelenggaraan pemilu sesungguhnya tidak hanya bicara ihwal asas penyelenggaraan sebagaimana terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, melainkan juga dalam kerangka pemilu merupakan sarana demokrasi konstitusional dan pemenuhan hak pilih warga negara. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut selain menjadi landasan hukum, juga turut menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu, dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis dapat terselenggara dengan baik.

Bahwa sebagai salah satu upaya untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih, in casu dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 Tahun 2015 yang kembali ditegaskan dan dikutip dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2019 telah mengakomodir pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekalipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan wakil calon kepala daerah. Sebelumnya kontestasi tersebut baru terakomodir ketika terdapat dua atau lebih pasangan calon. Sebagaimana di Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon atau calon tunggal, ditempatkan sebagai upaya terakhir. Dengan kata lain, pemilihan dengan calon tunggal, baru dapat dilaksanakan apabila syarat paling sedikit terdapat dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak terpenuhi, sekalipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh.

Adapun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 Tahun 2015, diamanatkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon ini dilakukan dengan memmanifestasi ... dengan manifestasi yang meminta rakyat atau pemilih untuk menentukan pilihan dalam bentuk plebisit, yaitu setuju atau tidak setuju dengan satu-satunya pasangan calon tersebut dalam surat suara yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan para pemilih untuk menyatakan pilihan setuju atau tidak setuju dimaksud. Sehingga penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih terdasarkan pada suara terbanyak pada opsi setuju. Sebaliknya jika opsi tidak setuju meraih suara lebih banyak, pemilihan ditunda sampai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berikutnya. Mekanisme demikian dipilih Mahkamah guna mewujudkan amanah konstitusi agar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dilaksanakan secara demokratis.

Bahwa selanjutnya mengingat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu proses penting dalam sistem pemilu di Indonesia yang memiliki peran strategis untuk memperkuat demokrasi, penting bagi Mahkamah untuk memastikan ketentuan-ketentuan perihal penyelenggaraan pemilihan dalam hal ini pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon dapat diimplementasikan dengan baik tanpa mencederai demokrasi dengan ... dan rasa keadilan bagi masyarakat atau bahkan merugikan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD NRI 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.14 di atas, serta dalam kaitannya dengan Permohonan Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 pertanyaan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang mengatur mengenai desain surat suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon dimaksud telah dapat menjamin dilaksanakannya pemilihan kepala daerah yang demokratis, adil, dan berkepastian hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar ... tambah, oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ihwal pertanyaan tersebut, Mahkamah mempertimbangan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 perihal desain surat suara dengan satu pasangan calon yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon a quo, Mahkamah memandang penting untuk menjelaskan terlebih dahulu manifestasi kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon yang dikendaki Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 Tahun 2015 seperti telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf 3.14

tersebut di atas adalah dengan model plebisit. Di samping itu, Mahkamah tidak sependapat dengan ... di samping itu, Mahkamah tidak sependapat untuk menampilkan pasangan calon tunggal dengan pasangan calon kolom kosong dalam kertas suara karena menurut Mahkamah manifestasi kontestasi yang demokratis untuk pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon lebih tepat dipadankan dengan model plebisit yang meminta rakyat/pemilih untuk menentukan pilihannya, apakah setuju atau tidak setuju dengan pasangan calon tersebut dan bukan dengan kolom kosong, sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf 3.15 sampai dengan subparagraf 3.16.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 Tahun 2015 sebagai berikut. Kutipan dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum di atas, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menerbitkan PKPU 14 Tahun 2015 yang pada pokoknya mengatur perihal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon. Dalam hal ini, PKPU 14/2015, antara lain mengatur sarana yang digunakan untuk memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon, serta ketentuan desain surat suara yang pada pokoknya mengakomodir mekanisme plebisit yang dikehendaki Mahkamah dengan menggunakan surat suara yang memuat foto pasangan calon, nama pasangan calon, dan dua kolom kosong untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju (vide Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 14 Tahun 2015). Desain surat suara dalam PKPU 14/2015 dimaksud telah digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015.

Bahwa selanjutnya guna penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pembentuk undang-undang mengubah atau merevisi Undang-Undang 10 ... Undang-Undang 1/2015 dan memunculkan substansi baru, antara lain Pasal 54C dan Pasal 54D Undang-Undang 10/2016 yang pada pokoknya mengatur perihal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon. Tidak hanya itu, mulai dari Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016, pembentuk undang-undang memodifikasi surat suara yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon. Dalam hal ini, model surat suara tidak lagi memuat foto pasangan calon, nama pasangan calon, dan dua kolom untuk menyatakan pilihan setuju atau tidak setuju, melainkan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang memuat, satu kolom berisi foto pasangan calon, dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Perubahan desain surat suara dalam Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 a quo tidak lagi

menggunakan model plebisit, sebagaimana dalam Pilkada Serentak Tahun 2015.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2019 tetap berpendirian yang sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 Tahun 2015. Dalam hal ini, Mahkamah kembali menegaskan kolom kosong yang tidak bergambar dalam surat suara pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 bukanlah pasangan calon, melainkan merupakan tempat bagi pemilih untuk menyatakan tidak setuju dengan satu saja pasangan calon yang mengikuti kontestasi. Pendirian Mahkamah dapat dibaca dalam Pertimbangan Hukum subparagraf 3.11.2 dan subparagraf 3.11.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2019 sebagai berikut, kutipan dianggap dibacakan.

Dengan demikian, pemilih yang setuju dengan pasangan calon tunggal dimaksud diberi tempat untuk menyatakan ketidaksetujuannya dengan mencoblos kolom yang memuat foto pasangan calon, sementara pemilih yang tidak setuju dengan pasangan calon tunggal, diberi tempat menyatakan ketidaksetujuannya dengan mencoblos kolom kosong yang terdapat dalam surat suara, sehingga pilihan menyatakan tidak setuju pada kolom kosong dalam surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 menurut Mahkamah dalam putusan a quo juga merupakan suatu model plebisit.

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:23]

Bahwa berkaitan dengan kekhawatiran Para Pemohon terhadap desain surat suara dengan mekanisme kolom kosong, sebagaimana termaktub dalam Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang telah digunakan oleh KPU dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2019, akan menyebabkan para pemilih kebingungan dalam menentukan pilihan dan akan mengarahkan para pemilih untuk mencoblos foto pasangan calon tunggal dibandingkan memilih kolom kosong. Akibat tidak adanya penjelasan dan implikasi dari masing-masing pilihan yang ada dalam surat suara tersebut, baik pilihan untuk mencoblos pada kolom dengan foto pasangan calon, maupun pilihan mencoblos pada kolom kosong. Menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut wajar dan potensial terjadi. Sebab pada surat suara yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon dimaksud, hanya terdapat keterangan coblos pada foto pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar.

Narasi keterangan tersebut menurut Mahkamah bukanlah merupakan narasi suatu bentuk narasi yang utuh dan komprehensif

dalam penyajian suatu pilihan. Mengingat tulisan atau keterangan coblos pada foto pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar tidak dilengkapi dengan narasi yang menggambarkan implikasi dari masing-masing pilihan, baik pilihan mencoblos pada foto pasangan calon maupun pilihan mencoblos pada kolom kosong tidak bergambar, sehingga dapat menimbulkan mispersepsi bagi pembaca narasi keterangan tersebut. Khususnya dalam hal ini bagi para pemilih tertentu karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kolom kosong merupakan sebuah tempat untuk menyatakan pilihan tidak setuju jika satu-satunya pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dimaksud menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Seharusnya surat suara yang digunakan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon, memuat keterangan dalam bentuk pernyataan yang bersyarat (*conditional statement*), yang memuat satu kalimat yang berisi gagasan utama dan gagasan penjelas. Keterangan coblos pada foto pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar dalam desain surat suara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2015 merupakan kalimat yang berisi dua pilihan, yang keduanya merupakan gagasan utama yang tidak dilengkapi dengan gagasan penjelas yang dapat memberikan informasi secara utuh atas dua pilihan dalam gagasan utama itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila Mahkamah dalam pertimbangan putusannya, baik dalam Putusan Konstitusi Nomor 100 Tahun 2015 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2019 telah berpendirian bahwa kolom kosong merupakan tempat bagi pemilih untuk menentukan pilihannya jika tidak setuju dengan pasangan calon tunggal yang telah ditetapkan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, maka narasi keterangan yang lebih tepat untuk digunakan pada surat suara dalam pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon misalnya, coblos pada kolom yang memuat foto pasangan calon jika setuju atau coblos pada kolom kosong jika tidak setuju dengan pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Keterangan demikian merupakan satu bentuk pernyataan bersyarat (*conditional statement*) yang lebih tegas dan jelas, karena berisi gagasan utama, yakni pilihan untuk mencoblos kolom bergambar foto pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar dan gagasan yang berisi penjelasan atas masing-masing pilihan dimaksud, yakni jika setuju atau tidak setuju pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa potensi adanya kesalahan pemahaman akibat ketiadaan informasi atau penjelasan yang utuh dalam keterangan yang dimuat pada desain surat suara untuk pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 54C ayat (2) Undang-

Undang 10/2016, menurut Mahkamah, secara langsung akan berdampak pada para pemilih dalam mengambil keputusan karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kolom kosong merupakan sebuah tempat untuk menyatakan pilihan tidak setuju pasangan calon tunggal tersebut menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Akibatnya, terdapat potensi ketidakseimbangan dalam memilih. Dalam hal ini, yang lebih diuntungkan adalah pilihan yang lebih banyak membuat informasi, seperti pilihan kolom yang memuat foto pasangan calon, lengkap dengan nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga cenderung menjadi lebih menarik perhatian para pemilih. Sementara itu, kolom kosong muncul tanpa penjelasan yang memadai karena desain surat suara nyaris tidak memuat informasi untuk memilih kolom kosong. Dalam batas penalaran yang wajar, desain surat suara yang demikian tidak memberikan keseimbangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis dan jauh dari asas-asas pemilu, sebagaimana diamanatkan dalam pas ... dalam Undang-Undang Dasar tahun ... NRI Tahun 1945.

Bahwa dalam rangka memberikan keseimbangan agar asas-asas pemilu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, tergambar dengan benar dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon, Mahkamah dalam hal ini tetap pada pendiriannya, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 Tahun 2015, yang menghendaki agar kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon kembali menggunakan model plebisit yang meminta para pemilih untuk menentukan pilihan, baik setuju maupun tidak setuju dengan pasangan calon tunggal yang ada. Sekalipun kembali ke model plebisit, sebagaimana telah digunakan dalam Pilkada Serentak Tahun 2015, model dimaksud tetap memberikan peluang bagi para pemantau pemilihan yang terdaftar untuk merepresentasikan para pemilih ... pemilih kolom tidak setuju dengan pasangan calon tunggal tersebut untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, pilihan dimaksud masih tetap dapat menyisakan persoalan, yaitu misalnya terdapat calon pemilih yang tidak bisa atau tidak ... atau memiliki keterbatasan baca, tulis. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang inten ... yang lebih intensif oleh penyelenggara agar pemilih paham arti sesungguhnya dari kata *setuju* atau *tidak setuju* dalam surat suara model plebisit dimaksud.

Berdasarkan uraian Pertimbangan tersebut di atas, sekalipun Mahkamah berpendirian terhadap model surat suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon, perlu dikembalikan kepada model plebisit, namun karena proses dan tahapan percetakan surat suara Pilkada Serentak secara Nasional Tahun 2024, termasuk pilkada dengan calon tunggal telah memasuki tahapan menjelang pemungutan suara, sehingga tidak memungkinkan

dilaksanakan pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Oleh karena itu, desain atau model surat suara baru dengan model plebisit dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon dimaksud, mulai diberlakukan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2029.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, norma Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian 'pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta dua kolom kosong di bagian bawah yang berisi atau memuat pilihan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap satu pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota'. Dengan demikian, terhadap norma-norma lain yang terdampak dengan pemaknaan dimaksud, harus mengikuti atau menyesuaikan dengan putusan ini. Tambah kata "dengan". Oleh karena pemaknaan Mahkamah terhadap Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 a quo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, maka dalil Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Pemohon berkenaan dengan isu konstitusional norma Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 yang dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon dalam perkara a quo memohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana Petitum Para Pemohon. Petitum yang demikian muncul dikarenakan ketiadaan batas waktu yang pasti dalam penyelenggaraan pemilihan berikutnya, jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon dimenangkan oleh kolom kosong. Ketentuan demikian menurut Para Pemohon, menyebabkan ketidakpastian hukum yang adil, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Bahwa berkaitan dengan permohonan mengenai inkonstitusionalitas Pasal 54[sic!] ayat (3) Undang-Undang 10/2016, Mahkamah telah pernah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2019 Pada Subparagraf 3.12.2 sampai dengan Subparagraf 3.12.4 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2019 sebagai berikut. Kutipan dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena desain waktu pemilihan berikutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 dimaksud, dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, bukan dalam model desain pilkada serentak secara nasional. Waktu pemilihan berikutnya tersebut ditegaskan diulang kembali pada tahun berikutnya. Hal ini disebabkan norma Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 di samping memuat frasa *pemilihan berikutnya* juga memuat frasa *tahun berikutnya*.

Oleh karena itu, Mahkamah harus memaknai keduanya secara berkelindan antara frasa *pemilihan berikutnya* dan *tahun berikutnya* dimaksud. Dalam hal ini, frasa *pemilihan berikutnya* dan *tahun berikutnya* harus dimaknai dengan tidak melepaskan dari hakikat pemilihan berikutnya dalam konteks keserentakan penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2029 dan tidak diperbolehkannya pejabat kepala daerah atau Plt yang menjabat terlalu lama dari pilkada serentak sebelumnya. Sehingga menurut Mahkamah, pemaknaan frasa *pemilihan berikutnya* dan *tahun berikutnya* dalam norma Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 menjadi pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 tahun sejak pemungutan suara 27 November 2024. Meskipun demikian, sebagai penyelenggara, seharusnya KPU berupaya melaksanakan pemilihan berikutnya tersebut dalam waktu secepat mungkin. Hal demikian dimaksudkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dari hasil pemilihan berikutnya tidak banyak kehilangan haknya untuk menjabat dalam periode masa jabatan sejak pelantikan.

Bahwa berkaitan dengan kekhawatiran Para Pemohon perihal ketidak ada ketentuan yang mengatur masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berikutnya pascapemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam melaksanakan pemilihan berikutnya, dimana dalam keadaan normal, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dari Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, akan memangku jabatan selama 5 tahun. Sementara apabila dalam kondisi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari ... dari pemilihan berikutnya yang diselenggarakan paling lambat 27 November 2025, tetap akan memegang masa jabatan 5 tahun, maka akan berpengaruh pada keserentakan pilkada secara nasional tahun 2029. Menurut Mahkamah, kekhawatiran tersebut wajar dan berpotensi terjadi. Oleh karena itu, demi menjaga model keserentakan pemilihan kepala daerah secara nasional yang telah dinilai konstitusional dalam beberapa putusan Mahkamah, perlu diterima fakta bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih karena keharusan dilakukan pilkada ulang, termasuk konsekuensi dari penyelesaian sengketa di Mahkamah, harus menerima masa jabatan kurang dari 5 tahun. Dalam hal ini,

masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak akan mencapai 5 tahun merupakan konsekuensi logis adanya pemilihan berikutnya dimaksud.

Berkenaan dengan pengurangan ... pengurangan masa jabatan, perlu dipikirkan perlindungan hukum bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya tidak terpenuhi sampai 5 tahun. Misalnya, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan pemberian kompensasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 202 Undang-Undang 8/2015 atau dapat dirumuskan kompensasi dalam bentuk lain. Secara normatif, kompensasi yang demikian telah dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan dan dinilai konstitusional oleh Mahkamah (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2022).

Berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum terhadap dalil a quo, norma Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 tahun sejak hari pemungutan suara dan kepala daerah dan ... /wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya sepanjang tidak melebihi waktu 5 tahun sejak pelantikan'.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, norma Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 adalah bertentangan dengan Pasal 18, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 tahun sejak hari pemungutan suara dan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu lima tahun sejak pelantikan'. Oleh karena pemaknaan a quo bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, dalil Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, ketentuan norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 telah ternyata bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis, adil, dan berkepastian hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah terhadap Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 tersebut tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon,

maka dalil Para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai 4.4 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:05:25]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menolak permohonan provisi Para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon, serta dua kolom kosong di bagian bawah, yang berisi atau memuat pilihan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota'.
3. Menyatakan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama satu tahun sejak hari pemungutan suara dan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu lima tahun sejak pelantikan'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 bulan Oktober Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 bulan November tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.50 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara 125, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:08:40]

Putusan Nomor 125/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ... Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Heriyanto, S.H., M.H. Dua,

Ramdansyah, S.H., M.H. Tiga, Muhammad Raziv Barokah, S.H., M.H. Selanjutnya semuanya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon.

Mendengar Keterangan Para Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Bagian Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan Provisi dan Pokok Permohonan.

Dalam Provisi.

Menimbang bahwa dalam Permohonan a quo, Para Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan provisi dengan alasan agar Komisi Pemilihan Umum menghentikan terlebih dahulu pencetakan surat suara sampai adanya putusan terhadap Permohonan a quo.

Terhadap Permohonan Provisi dimaksud oleh karena terhadap Permohonan a quo diputus tanpa terlebih dahulu dilakukan Sidang Pleno dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, serta pihak lain yang dianggap perlu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK, maka terhadap Permohonan a quo akan segera mendapat kepastian hukum terkait adanya ... ada atau tidaknya relevansi dengan Permohonan Para Pemohon a quo. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi Para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 94 Undang-Undang 8/2015, Pasal 107 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 94 Undang-Undang 8/2015, dan Pasal 107 ayat (1), dan Pasal

109 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dianggap telah dibacakan 1 sampai dengan 7.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya ... Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-16, sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2024, selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka sebagaimana pula telah dipertimbangkan pada paragraf 3.7, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama Permohonan Para Pemohon, beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, isu utama yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang 1/2015, Pasal 94 Undang-Undang 8/2015, Pasal 107 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang 10/2016, dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 2/2024 yang tidak mengatur mengenai blank vote atau kotak kosong pada pemilihan kepala daerah yang pesertanya lebih dari satu pasangan calon, bukan calon tunggal, mengakibatkan Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk memilih calon kepala daerah sesuai dengan kehendaknya, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkenaan dengan persoalan konstitusionalis norma yang dimohonkan pengujian dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat yang maknanya adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kemudian Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilengkapi dengan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga jelas bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

Amandemen konstitusi membawa perubahan, terutama dalam hal pelibatan rakyat dalam proses demokratisasi yang salah satunya mengatur pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A dan

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Amandemen konstitusi juga membawa paradigma hubungan pemerintah pusat dan daerah yang mewujudkan prinsip demokrasi berlandaskan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan demokrasi yang berlandaskan hukum, tidak hanya dalam memilih pejabat publik tingkat pusat, namun juga pejabat publik di tingkat lokal atau di daerah. Tujuannya agar tercipta demokratisasi di tingkat lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara normatif, hal tersebut dijamin dalam perubahan kedua konstitusi dengan ditetapkannya Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dirumuskan secara fleksibel ini memberi ruang bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU/2004 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret tahun 2005 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menjadi pilihan kebijakan publik atau *public policy* ... atau kebijakan ... saya ulangi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa menjadi pilihan kebijakan atau *policy* pembentuk undang-undang untuk mengatur tata cara pemilihan kepala daerah.

Kemudian pembentuk undang-undang membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Undang-Undang 32/2004 dan sistem yang dipilih untuk memilih kepala daerah secara demokratis adalah pemilihan secara langsung (*vide* Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang 32 Tahun 2004).

Pemilihan kepala daerah secara langsung ini diharapkan dapat melahirkan pimpinan daerah yang kredibel dan didukung oleh masyarakat. Selain itu, pemilihan kepala daerah secara langsung, akan membuka ruang partisipasi yang cukup luas bagi masyarakat dalam proses demokratisasi dan menentukan ... dalam menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal ... *dan* itu diganti, dalam menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal.

Bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung melahirkan hak memilih dan dipilih bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Masyarakat daerah pemilihan berhak memilih kepala daerah sepanjang memenuhi syarat sebagai penduduk dari

daerah yang dimaksud dan telah cukup usia. Demikian juga dengan hak untuk dipilih sebagai kepala daerah yang dimiliki oleh setiap orang yang memenuhi syarat untuk itu, baik syarat usia, syarat diajukan oleh partai politik, dan syarat didukung oleh sejumlah orang bagi calon perseorangan. Hak memilih dan dipilih ini termasuk ke dalam hak asasi manusia yang harus dipenuhi, sebagaimana Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya yang menegaskan bahwa memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari warga negara (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2003 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum pada tanggal 24 Maret ... saya ulangi, tanggal 24 Februari tahun 2004).

Bahwa sebagai hak yang tidak boleh dilanggar oleh ... dilanggar, maka Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya, telah membatalkan atau memaknai norma undang-undang yang terbukti telah atau berpotensi membatasi, menyimpang, meniadakan, atau menghapus hak memilih dan dipilih, in casu dalam proses pemilihan kepala daerah. Mahkamah juga beberapa kali mengembalikan hak memilih dan dipilih dalam putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terbukti melanggar hak pilih. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud di antaranya sebagai berikut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2007 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli tahun 2007 telah memaknai Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 32 Tahun 2004, dengan membuka kesempatan bagi calon perseorangan yang tidak diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Mahkamah menilai bahwa terjadi pembatasan hak dipilih jika penetapan kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Dua. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret tahun 2013, membatalkan pemberlakuan norma Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang mensyaratkan untuk dapat menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. Mahkamah memutuskan bahwa pemilih dapat menggunakan KTP atau paspor, jika belum terdaftar dalam daftar pemilih. Pendirian Mahkamah diperkuat dengan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Mahkamah beberapa kali membenarkan praktik yang dilakukan oleh KPU daerah yang memperbolehkan pemilih memilih dengan menunjukkan KTP yang masih berlaku, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU Tahun 2010, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli tahun 2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209, 210 Tahun 2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember Tahun 2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Tahun 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/2012 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012.

3, 4, dan 5, selanjutnya putusan-putusan Mahkamah dianggap telah dibacakan.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:24:35]

Bahwa dari putusan-putusan di atas, telah jelas selama ini Mahkamah berkomitmen untuk terus menjaga hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih agar tidak dikurangi oleh pengaturan-pengaturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, maka pemilihan kepala daerah yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk diselenggarakan secara demokratis, kemudian dapat diatur oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi ... dan perkembangan kondisi dan situasi politik yang ada. Namun, pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tidak boleh mengurangi hak asasi warga negara untuk memilih dan dipilih, sepanjang memilih ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa dalam konteks Permohonan Para Pemohon, maka persoalan yang kemudian harus dijawab Mahkamah adalah apakah tidak adanya aturan mengenai blank vote dalam pemilihan kepala daerah yang pesertanya lebih dari satu pasangan calon atau bukan calon tunggal, melanggar hak memilih karena Para Pemohon tidak dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya, yaitu pilihan tidak setuju dengan semua pasangan calon peserta pemilihan yang tertera dalam surat suara?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka Mahkamah terlebih dahulu akan menguraikan mengenai blank vote atau kotak kosong yang menjadi pokok persoalan Para Pemohon. Blank vote adalah pilihan untuk tidak memilih dari pilihan-pilihan yang tersedia. Singkatnya, blank vote adalah pilihan yang tidak terakomodir dalam semua pilihan yang tersedia. Blank vote sering dikaitkan dengan protes vote, dimana pemilih kecewa dengan calon yang tersedi ... tersedia, sehingga memutuskan untuk tidak memilih calon dimaksud. Berbeda dengan abstain, blank vote tetap memilih dan pilihannya tetap akan diperhitungkan sebagai suara sah yang akan menentukan siapa yang

akan terpilih dalam pemilihan. Terdapat beberapa jenis blank vote yang dipraktikkan di dunia, seperti blank ballots, null ballots, spoiled ballots, dan none of the above vote. Sebagai sebuah pilihan sistem pemilihan, blank vote dapat diterima dan dipraktikkan di beberapa negara, terutama negara yang mewajibkan warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih.

Dengan beragamnya kondisi politik, sosial, dan budaya masyarakat di setiap tempat, maka tidak semua negara menerapkan blank vote pada pemilihannya karena blank vote bukan merupakan rujukan demokratis tidaknya sebuah pemilihan. Mungkin *atau tidaknya*, ya, *atau tidaknya*. Sistem yang dipilih masing-masing negara akan menyesuaikan dengan kondisi politik, sosial, dan budaya masyarakatnya. Meskipun penerapan blank vote dapat mengurangi jumlah pemilih yang golput, sehingga tingkat partisipasi masyarakat akan tinggi. Namun, blank vote belum tentu cocok diterapkan di semua negara.

Dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sejenis blank vote, yaitu sejak tahun 2015 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 dan seterusnya 2015. Dalam hal ini, modal blank vote dimaksud diperintahkan oleh Mahkamah untuk diterapkan bagi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Mahkamah dalam memutuskan berlakunya blank vote pada pemilihan dengan calon tunggal, memiliki banyak pertimbangan karena berkaitan erat dengan hak-hak rakyat yang terancam ... terancam hilang. Pilihan menerapkan blank vote pada pemilihan dengan calon tunggal tidak terlepas dari sistem kontestasi yang dipilih untuk pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan secara langsung. Kontestasi pemilihan kepala daerah diatur bahwa setidaknya-tidaknya pemilihan diikuti oleh dua pasangan calon peserta karena memang kontestasi demikianlah yang dianggap ideal untuk membentuk kompetensi ... kompetisi yang sehat. Dengan syarat harus adanya lebih dari satu pasangan calon, ternyata pembentuk undang-undang tidak menyiapkan jalan keluar jika syarat ini tidak terpenuhi yang kemudian menyebabkan kekosongan hukum karena menyebabkan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal akan ditunda pelaksanaannya. Karena itulah, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/2015 memutuskan bahwa pemilihan harus dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon, dengan terlebih dahulu diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.

Calon tunggal adalah upaya akhir demi memiliki hak-hak konstitusional warga negara dan karena bagi pemilihan dengan calon tunggal tidak ada kontestan lain, maka manifestasi kontestasinya lebih tepat dipadankan dengan meminta rakyat atau pemilih untuk menentukan pilihannya, apakah setuju atau tidak setuju model plebisit

dengan pasangan calon tunggal tersebut. Pertimbangan Mahkamah ini menetapkan bahwa blank vote atau kotak kosong dalam calon tunggal menjadi sebuah pilihan, meskipun bukan merupakan pilihan yang ideal karena menghilangkan makna kompetisi dalam kontestasi dalam pengertian yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, maka blank vote pada pemilihan dengan calon tunggal di Indonesia adalah jalan keluar terakhir, demi menyelamatkan hak pemilih ... hak memilih warga negara yang terancam tidak dapat dipenuhi. Yang harus diutamakan adalah pemilihan dengan kompetisi yang sehat dengan lebih dari satu pasangan calon, sehingga tidak perlu ada blank vote, sebagaimana pada calon tunggal. Menurut Mahkamah, bagi Negara Indonesia yang mengendaki ... yang menghendaki adanya kompetisi dan kontestasi dalam pemilihan langsung, maka blank vote bukanlah pilihan yang ideal karena yang diharapkan adalah adanya adu gagasan dan program dari para pasangan calon dalam kontestasi yang sehat, sehingga terlihat keunggulan dan kekurangan masing-masing pasangan calon yang akan menjadi pertimbangan masyarakat sebagai pemilih untuk dapat lebih cermat dan selektif dalam menentukan pilihan yang cocok dengan kehendaknya. Blank vote atau kotak kosong hanya pilihan anti-mainstream yang jika dipilih pun hanya akan memperpanjang proses pemilihan. Karena itulah, blank vote pada calon tunggal adalah jalan keluar dari kekosongan hukum yang terjadi, namun bukan menjadi pilihan yang ideal.

Dengan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah dengan tidak adanya pilihan blank vote dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon, tidak mengurangi hak memilih Para Pemohon. Para Pemohon adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, sehingga jelas memiliki hak pilih yang tidak dapat dihalangi. Tidak ada hak pilih yang hilang atau terganggu dengan tidak adanya blank vote pada pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon. Namun, akan berbeda jika blank vote tidak ada pada pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal yang tanpa blank vote, maka pemilihan akan ditunda sampai pemilihan berikutnya, sehingga tidak ada kontestasi yang dikehendaki sebagai sebuah sistem pemilihan.

Menimbang bahwa selain itu, Mahkamah menegaskan kembali bahwa memilih dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, merupakan hak asasi manusia, sehingga bukan merupakan kewajiban warga negara. Dalam hal ini, meskipun UUD NRI Tahun 1945 tidak mewajibkan warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum, namun sebagai warga negara yang baik, partisipasi memilih dalam pemilihan tetap diperlukan. Berbeda dengan beberapa negara lain, yang mewajibkan warga negaranya untuk memilih dalam pemilihan umum, seperti negara Australia yang akan mengenakan denda bagi warga negara berusia di atas 18 tahun yang tidak

memberikan suara dalam pemilihan umum federal atau negara bagian, kecuali dengan alasan yang sah.

Bahwa oleh karena pemilih dan dipilih bukan merupakan kewajiban, maka bagi pemilih yang menganggap tidak ada pasangan calon yang sesuai kehendaknya, tidak dapat dipaksakan untuk tetap memilih, apalagi sampai dikenakan sanksi jika tidak memilih. Negara telah menjamin setiap warga negara dapat menjalankan haknya, namun warga negara juga berhak untuk menggunakan atau melepaskan haknya. Sebagai sebuah hak, maka untuk memperoleh pemenuhan hak atas hak memilih dimaksud, masyarakat harus berpartisipasi dan menggunakan hak suaranya. Dalam hal ini tentu Mahkamah sama sekali tidak bermaksud mendorong masyarakat untuk tidak memilih atau melepaskan haknya dalam pemilihan kepala daerah, apalagi dengan alasan tidak ada calon yang dikehendaki dan tidak ada blank vote yang dapat dipilih. Karena dengan memilih, maka masyarakat telah berpartisipasi aktif pada proses politik yang merupakan tanggung jawab bersama. Partisipasi politik yang tinggi akan memberikan legitimasi lebih besar bagi pemerintahan yang dijalankan oleh calon terpilih, yang kemudian memberikan legitimasi pula pada kebijakan-kebijakannya yang akan mengikat semua masyarakat setempat tanpa terkecuali, baik yang memilih maupun tidak.

Menimbang bahwa yang menjadi akar persoalan Para Pemohon yang menginginkan memilih blank vote pada pemilihan lebih dari satu pasangan calon adalah kekecewaan karena calon yang Para Pemohon harapkan akan menjadi kepala daerah tidak menjadi peserta pemilihan akibat praktik kartel politik. Menurut Mahkamah, terlepas dari benar atau tidaknya ihwal kartel politik yang menyebabkan persoalan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon, persoalan demikian terletak pada awal tahapan pemilihan, yaitu pada proses penjurangan calon, yang seharusnya diselesaikan dengan memperbaiki proses pencalonan. Karena proses pencalonan bukan hanya tentang partai politik yang memiliki strategi dan manuver tertentu untuk mencapai tujuannya, namun juga terkait dengan figur atau tokoh yang memiliki keinginan untuk maju dan memimpin daerah, baik figur yang berasal dari partai politik, maupun yang berasal dari perseorangan yang seharusnya juga mempersiapkan diri dengan matang. Para pendukung dan ... dari figur atau tokoh yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, juga harus memberikan dukungan konkret sejak awal, sehingga figur atau tokoh tersebut dapat merencanakan dengan matang pencalonannya, membuat strategi, misi, dan program yang menarik di mata pemilih, sehingga memiliki nilai jual dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Hal ini dilakukan untuk mencari partai politik yang dapat menjadi kendaraan politiknya untuk mencalonkan diri. Jikapun tidak ada kendaraan dari partai, maka calon yang

bersangkutan dapat menggunakan jalur calon perseorangan yang harus dipersiapkan secara matang.

Bahwa persoalan dukungan partai politik yang tergabung dalam koalisi besar, sehingga mengurangi peluang banyak calon yang menjadi peserta pemilihan menjadi tantangan tersendiri. Terhadap hal ini, Mahkamah sebagaimana dikemukakan di atas, juga sudah memberikan kelonggaran syarat partai politik yang dapat mengajukan calon kepala daerah, sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/2024 yang menurunkan ambang batas atau threshold pada partai politik dengan berdasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi, kabupaten/kota yang bersangkutan dengan besaran sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah, sehingga idealnya akan semakin banyak partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan calon kepala daerah dan akan membuka peluang seseorang yang hendak mencalonkan diri, juga bagi masyarakat pemilih, akan memiliki banyak pilihan calon yang dapat dipilih sesuai kehendaknya. Namun, dengan pengaturan yang demikian pun, ternyata masih banyak daerah yang pemilihannya hanya diikuti oleh calon tunggal karena partai politik tetap memilih berkoalisi. Hal ini secara hukum tidak dapat dipersalahkan karena partai politik memiliki agenda masing-masing. Meskipun fakta demikian berdampak pada tidak terserapnya aspirasi masyarakat, padahal fungsi partai politik di antaranya adalah melakukan rekrutmen dalam pengisian jabatan politik dan menyerap aspirasi masyarakat, termasuk dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, terlepas dari semua itu, proses pencalonan sudah diatur sedemikian rupa dengan pilihan sistem yang ada dengan adanya jalur partai politik dan jalur perseorangan. Maka menurut Mahkamah, di kemudian hari, partai politik dan figur atau tokoh yang hendak menjadi calon, hendak bersinergi jauh hari sebelum dimulainya proses pencalonan.

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak terjadi pengurangan hak memilih yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana yang didalakan Para Pemohon. Dalam hal ini, yang sesungguhnya terjadi adalah praktik politik yang masih berada dalam proses pencarian bentuk yang ideal untuk dapat menghadirkan kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepada daerah yang lebih sehat.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon mengenai ketiadaan pengaturan blank vote dalam norma yang dimohonkan pengujian, telah menyebabkan hak memilih dari Para Pemohon menjadi terlanggar adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang 10/2016, dan Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 yang dimohonkan dalam Petitum angka 5, angka 6, dan angka 7 dalam

Permohonannya, Pemohon meminta pemaknaan sebagai berikut. Angka 5, angka 6, dan angka 7 dianggap diucapkan.

Setelah mencermati kutipan Petitum Pemohonan Para Pemohon di atas, Mahkamah memeriksa pula dengan saksama uraian Posita permohonan Para Pemohon yang seharusnya memuat alasan-alasan permohonan. Namun dalam kaitan dengan Petitum angka 5, angka 6, dan angka 7 di atas, Mahkamah tidak menemukan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai pada bagian Posita mengenai alasan mengapa Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016, dan Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 harus dimaknai demikian. Dalam kaitan ini, tidak pula diuraikan pertentangan antara norma-norma dimaksud dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI tahun 1945, sehingga Petitum-Petitum demikian tidak memiliki landasan argumentasi dalam Posita. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021 menyatakan permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Posita Permohonan Para Pemohon tidak memuat dengan jelas alasan-alasan permohonan yang menjadi dasar Petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021.

Dengan demikian, menurut Mahkamah Posita dan Petitum permohonan Para Pemohon terkait Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016, dan Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 menjadi tidak jelas atau kabur atau obscur. Dan ketidakjelasan demikian berakibat permohonan Para Pemohon terhadap kedua norma a quo tidak memiliki syarat formal permohonan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021. Ketiga, ya, bukan kedua, (ucapan tidak terdengar jelas) norma.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat oleh karena Posita dan Petitum Para Pemohon norma Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 tidak jelas, sehingga menjadikan Permohonan a quo tidak jelas, atau kabur, atau obscure.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, dan Pasal 10 ayat (3) UU 2/2024 telah ternyata tidak melanggar prinsip kedalutan rakyat, prinsip negara hukum, prinsip pemilihan kepala daerah yang demokratis, prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tidak pula menimbulkan ketidakpastian hukum, dan tidak melanggar hak mengeluarkan pendapat, tidak melanggar hak kemerdekaan pikiran, dan tidak bersifat diskriminatif, sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. Oleh karenanya, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4),

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, Permohonan Para Pemohon terkait Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, dan Pasal 10 ayat (3) UU 2/2024 adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Sedangkan terkait dengan pengujian norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscure.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan 4.4 dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap diucapkan).

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menolak Permohonan Provisi Para Pemohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5898) selanjutnya disebut UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024) tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913 Tahun 2024) tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 4 bulan November tahun 2024,

yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 bulan November tahun 2024, selesai diucapkan Pukul 10.25 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara 122.

10. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:27]

Putusan Nomor 122/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh: Harseto Setyadi Rajah, S.H., Agus Surahmat, S.H., I Gede Yogantara Teguh Eka[sic!] Wijaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon.

Mendengar keterangan Para Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara, keseluruhannya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili ... Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Para Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai

berikut. Angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 6, dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon dalam Petitum memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai 'gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara,
- b. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan
- c. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya'.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Oktober 2024 selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang oleh karena Pemohon ... menimbang oleh karena Permohonan Para Pemohon telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan ... kami ulang. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal pengujian dapat/tidaknya diajukan kembali pengujian norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 karena sebelumnya norma telah pernah diuji konstiusionalnya oleh Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, terlebih dahulu perlu dinilai keterpenuhan syarat dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan fakta di atas, tanpa Mahkamah harus membuktikan terlebih dahulu terdapatnya perbedaan alasan pengajuan permohonan antara Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dengan permohonan-permohonan sebelumnya dikarenakan telah dapat dibuktikan perbedaan dasar pengujian antara Permohonan a quo dengan permohonan-permohonan sebelumnya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk mengatakan Para Pemohon dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.

Dengan demikian, terlepas dari substansi Permohonan a quo beralasan atau tidak secara formal, Permohonan a quo berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali. Oleh karenanya, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan lebih lanjut.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memahami secara saksama Permohonan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan dirugikan oleh Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 karena norma a quo mewajibkan petahana yang mencalonkan diri kembali di daerah yang sama untuk cuti selama masa kampanye. Ketentuan demikian telah menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak berjalan secara optimal, sehingga menurut Para Pemohon, agar terwujud kepastian hukum, perlakuan yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam pengaturan cuti pada masa kampanye bagi kepala daerah petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, perlu diberlakukan kembali frasa *pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah* di dalam Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 sebagaimana pernah diberlakukan dalam Pasal 79 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan Pasal 70 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015).

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan ketentuan yang mewajibkan cuti di luar tanggungan negara bagi petahana yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016, yang telah pernah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2017, yang dalam pertimbangan hukum paragraf 3.15 menyatakan, kutipan dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan pertimbangan hukum tersebut, keharusan untuk cuti selama masa kampanye, merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang-undang, agar kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana tidak menyalahgunakan jabatan dan segala sesuatu yang melekat pada jabatan tersebut untuk kepentingan pemilihan. Pendirian demikian dapat dikatakan sebagai salah satu upaya menjaga agar pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil dapat diwujudkan. Dalam konteks demikian, Mahkamah berpendirian, lebih berupaya mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil, dibandingkan pilihan pemenuhan masa jabatan kepala daerah. Bagaimanapun dalam posisi demikian, cuti selama masa kampanye lebih menjamin kepastian pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil, jika dibandingkan dengan cuti pada saat kampanye.

Berkenaan dengan hal tersebut, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/2016 menambahkan jika petahana menjalankan cuti pada masa kampanye, tidak berarti penyelenggaraan pemerintah daerah akan berhenti atau terganggu. Dalam hal ini, pemerintahan tetap berjalan, sebagaimana ... dalam hal ini, pemerintahan tetap berjalan dilaksanakan oleh pelaksana tugas (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/2016 halaman 101-102).

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk diberlakukan kembali frasa *pengaturan lama cuti* dan *jadwal cuti* dengan *memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah*, sebagaimana norma dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c UU 8/2015 yang telah dihapus oleh norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Apabila dibaca ... apabila dibaca secara saksama pengaturan mengenai cuti kampanye, substansi larangan dimaksud telah diatur sejak berlakunya UU 32/2004. Bahkan khusus frasa *pengaturan lama cuti* dan *jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah*, pernah dimaktubkan dalam norma Pasal 79 ayat (3) huruf c UU 32/2004. Pengaturan tersebut tidak dirumuskan secara spesifik, karena norma Pasal 79 ayat (3) huruf c, UU 32/2004 lebih ditujukan bagi pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye.

Setelah materi pemilihan kepala daerah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang UU 1 Tahun 2015 perihal Cuti Kampanye bagi Kepala Daerah Petahana diatur secara 'sederhana'. Dalam hal ini, Pasal 70 ayat (2) UU 1/2015 menyatakan, "Gubernur, bupati, walikota, dan pejabat negara lainnya, dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Berkenaan dengan frasa yang dimohonkan oleh Para Pemohon, yaitu *pengaturan lama cuti* dan *jadwal cuti* dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur kembali dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c UU 8/2015. Kemudian, dalam perubahan berikutnya, yaitu dalam UU 10/2016 norma a quo tidak diatur kembali.

Menurut Mahkamah, tidak diaturnya kembali frasa *pengaturan lama cuti* dan *jadwal cuti* dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak dapat dilepaskan dari maksud Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 yang telah menegaskan ihwal gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye, harus memenuhi ketentuan: a) cuti di luar tanggungan negara. Berkenaan dengan hal

tersebut, apabila Permohonan Para Pemohon yang menghendaki menghidupkan kembali frasa *pengaturan lama cuti* dan *jadwal cuti* dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, keinginan tersebut akan saling bertentangan dengan Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 yang mengatur cuti di luar tanggungan negara dengan jangka waktu yang jelas, yaitu dilakukan selama masa kampanye. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan cuti di luar tanggungan negara memang dimaksudkan sebagai cuti untuk tujuan tertentu, yang apabila diletakkan dalam konteks kampanye pemilihan kepala daerah dimaksudkan sebagai cuti selama masa kampanye bagi petahana, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Dengan demikian, bilamana diletakkan dalam konteks prinsip pemilihan yang jujur dan adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, pengaturan yang demikian telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil.

Sementara itu, perihal Para Pemohon mem ... sementara itu, perihal dalil Para Pemohon memberlakukan kembali frasa *pengaturan lama cuti* dan *jadwal cuti* dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan demi kelangsungan tugas penyelenggaraan pemilihan daerah dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2016 telah ditegaskan sebagai berikut. Kutipan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang mengenai pengaturan yang berkaitan dengan cuti pada masa kampanye bagi petahana, termasuk di dalamnya mengenai keberlangsungan tugas yang ditinggalkan selama petahana menjalani cuti di luar tanggungan negara, dalam hal terkait pencalonan diri kembali di tempat yang sama untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

Dalam posisi demikian, Mahkamah belum memiliki alasan mendasar untuk bergeser dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2016 a quo. Sekiranya perlu di ... sekiranya perlu dilakukan penyesuaian atau harmonisasi perihal kampanye ... perihal pengaturan kampanye yang disebabkan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilihan umum dengan rezim pemerintahan daerah atau rezim pemilihan kepala daerah dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, agar memenuhi prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang. Dalam hal ini karena tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilihan umum dengan rezim pemerintahan daerah, rezim pemilihan kepala daerah dalam

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi segala pengaturan yang terkait dengan pemilihan kepala daerah. Sebagai konsekuensinya, pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi terkait dengan kampanye pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden-wakil presiden sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, Norma Pasal ... ditambahkan *Pasal* ... norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 tanpa perlu ada penambahan frasa *pengaturan lama cuti* dan *jadwal cuti* dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ternyata tidak mencederai prinsip kedaulatan rakyat pemilihan secara demokratis pelaksanaan pemilihan yang jujur dan adil, serta ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa perkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan Para Pemohon, tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1, 4.2, dan 4.3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:03:17]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 14 bulan Oktober Tahun 2024 yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 bulan November tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.45 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya,

Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Pengucapan Putusan ... Pengucapan Perkara 122 di ... 123, mohon maaf. Silakan, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:04:14]

Putusan Nomor 123/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh: nama, Deddi Fasmadhy Satiadharmanto. Kewarganegaraan, Indonesia. Pekerjaan, mahasiswa. Alamat, Jalan Delima V, Nomor 16[sic!], Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon.

Mendengar keterangan Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara. 2.1, 2.3 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1, 3.2, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum.

3.3, 3.5 Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok-Pokok Permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan.

3.7 menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 2 D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 dengan dalil-dalil Permohonan sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan

Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa menurut penilaian Pemohon, ketentuan norma Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 mengandung ketidakpastian hukum karena adanya frasa *pasangan calon perorangan atau tim yang diberi kuasa harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada panitia pemungutan suara untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai*. Padahal frasa tersebut selain mengandung ketidakpastian hukum, juga memiliki ketidakpastian tafsir frasa *pasangan calon perorangan atau tim yang diberi kuasa harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada panitia pemungutan suara untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai*. Menjadi paradoks karena ketika pasangan calon perseorangan ingin mencalonkan diri harus terlebih dahulu menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada panitia pemungutan suara untuk melakukan verifikasi faktual ketentuan ... dengan ketentuan bahwa penyerahan dokumen tersebut paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, sementara panitia pemungutan suara belum terbentuk.

4 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Oktober 2024, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa karena permohonan quo telah jelas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Menimbang bahwa sebelum penilaian konstitusi, menilai konstitusional norma Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang 10/2016, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang PMK 2/2021, apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 Undang-Undang MK, petikan dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, terhadap pasal-pasal yang telah diuji konstusionalitasnya yang telah diputus oleh Mahkamah, hanya dapat dimohonkan pengujiannya kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca dengan saksama materi Permohonan Pemohon dalam perkara a quo dan telah menyandingkannya dengan permohonan yang sebelumnya yang berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang 10/2016, yakni dalam Perkara Nomor 61/PUU-XIII/2024 yang juga menguji konstusionalitas norma Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 dengan menggunakan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujiannya. Sedangkan permohonan a quo menggunakan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga telah ternyata dasar pengujian perkara sebelumnya berbeda dengan dasar-dasar pengujian perkara a quo. Selain dasar pengujian yang berbeda tersebut, meskipun secara substansif Perkara Nomor 61/PUU-XXII/2024 yang telah diputus oleh Mahkamah, juga menguji konstusionalitas Norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016.

Namun pada pokoknya, isu hukum yang dipersoalkan adalah berkenaan dengan permintaan ruang bagi calon perseorangan untuk mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah pasca tahapan penundaan pemilihan apabila terdapat daerah yang berpotensi hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Sementara itu, isu dalam perkara a quo adalah berkenaan dengan jangka waktu verifikasi faktual atas dokumen, syarat dokumen bagi perseorangan yang harus diserahkan kepada PPS untuk kemudian diverifikasi oleh PPS paling lama 28 hari sebelum pendaftaran pasangan calon dimulai yang tidak sejalan dengan pembentukan panitia penyelenggara KPPS, PPS, dan PPK yang baru dibentuk pada bulan November 2024. Sehingga, penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan untuk diverifikasi tidak dimungkinkan karena panitia penyelenggara KPPS, PPS, dan PPK belum terbentuk.

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 PMK 2/2021 sehingga terhadap ketentuan norma a quo, dapat dimohonkan pengujian kembali.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstusionalitas norma Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon. Sementara itu, berkenaan dengan Penjelasan Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang

10/2016 karena tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon dalam Positanya, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan konstitusionalitas penjelasan pasal a quo.

13. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:12:14]

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil Pemohon, Permohonan Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan penyerahan dokumen syarat dukungan oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa kepada Panitia Pemungutan Suara atau PPS, guna dilakukannya verifikasi faktual dengan jangka waktu paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, yang dinilai Pemohon tidak sejalan dengan pembentukan panitia penyelenggara KPPS, PPS, dan PPK yang dibentuk pada bulan November 2024. Sehingga penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan untuk diverifikasi tidak dimungkinkan karena panitia penyelenggara KPPS, PPS, dan PPK belum terbentuk. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah yang lebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disebut Undang-Undang 12/2011, selengkapnya menyatakan sebagai berikut. Pasal 5, Pasal 6, dianggap telah diucapkan.

Secara doktriner, jika didasarkan pada kesesuaian asas negara hukum di Indonesia, maka terdapat asas formil dan asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas formil meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ atau lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas dapat dikenali. Sedangkan asas-asas materiil, yaitu asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, asas sesuai dengan hukum dasar negara, asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum, dan asas sesuai dengan prinsip pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi.

Selanjutnya, masih secara doktriner berkenaan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, selayaknya didasarkan pada ideologi bangsa, yakni cita hukum Indonesia, asas negara berdasarkan atas hukum, dan asas pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Selain itu, terdapat hal-hal lainnya yang juga menjadi prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya harus menjadi dasar atau acuan dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan yang lebih rendah. Terhadap peraturan perundang-undangan yang dinyatakan masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih tinggi dan jika terdapat peraturan perundang-undangan yang baru, maka peraturan perundang-undangan yang lama dikesampingkan.

Bahwa meskipun Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang 12/2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 13/2022 menyatakan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang 12/2009 ... 2011 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13/2022 menyatakan, "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi." Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf e, serta Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang 12/2011 menyatakan, selengkapnya sebagai berikut. Pasal 10, dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut di atas, perubahan materi muatan atau norma dalam suatu undang-undang atau perppu dapat terjadi sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Demikian halnya dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah mengalami beberapa kali perubahan, sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam konsiderans Undang-Undang 10/2016 pada huruf a, pada pokoknya menyatakan bahwa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis.

Selanjutnya, pada konsiderans huruf b undang-undang a quo, pada pokoknya menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan seterusnya tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan seterusnya, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 merupakan salah satu ketentuan yang mengalami perubahan, adapun mengenai proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon

perseorangan semula diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan seterusnya dianggap diucapkan atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa jangka waktu penyerahan dokumen syarat dukungan untuk diverifikasi oleh PPS dilakukan paling lambat 21 hari sebelum waktu pendaftaran calon dimulai.

Sementara, pengaturan mengenai jangka waktu penyerahan dokumen syarat dukungan tersebut, berubah menjadi paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 atau Undang-Undang 8/2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya atau Undang-Undang 10/2016. Namun demikian, meskipun terdapat perubahan jangka waktu penyerahan dokumen perubahan dimaksud adalah karena perubahan ... karena berubahnya Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota. Namun demikian, secara substansi, berkenaan dengan proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksanaan verifikasi faktual, tetap dilakukan sebelum pendaftaran calon dimulai, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang 10/2016 berkenaan dengan persyaratan pencalonan bagi pasangan calon perseorangan yang akan maju sebagai calon kepala daerah.

14. KETUA: SUHARTOYO [02:18:53]

Bahwa sebelumnya dalam pertimbangan pada paragraf 3.15.2 Putusan Mahkamah Khusus Nomor 61 dan seterusnya 2024 yang telah diucapkan oleh Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2024 (vide halaman 66-67) menyatakan selengkapnya sebagai berikut. Kutipan putusan atau pertimbangan hukum dimaksud dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun secara substansi pengaturan mengenai penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan tidak berubah, namun perubahan-perubahan yang terdiri dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan tidak bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU 12/2021. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 memiliki ... memiliki permasalahan hukum karena tidak mencerminkan asas

pembentukan peraturan, yakni kesesuaian materi muatan (vide Pasal 5 UU 12/2011) dan tidak mencerminkan asas materi muatan peraturan, yaitu kebangsaan, kekeluargaan, keadilan, dan kesamaan kedudukan dalam hukum (vide Pasal 6 UU 12/2011) adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mempermasalahkan perihal penyerahan dokumen syarat dukungan oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), guna dilakukannya verifikasi faktual dengan jangka waktu paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, yang tidak sejalan dengan pembentukan panitia penyelenggara KPPS, PPS, dan PPK yang dibentuk pada bulan November 2024, sehingga penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan untuk diverifikasi tidak dimungkinkan karena panitia penyelenggara KPPS, PPS, dan PPK belum terbentuk.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan tahapan dalam penyelenggaraan pilkada yang saat ini telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaannya, yaitu pada tanggal 27 November 2024, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pilkada, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksanaan verifikasi faktual, telah dilakukan. Demikian pula terkait dengan pedoman teknisnya, Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilu yang diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada, telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 a quo, juga mengatur mengenai verifikasi faktual, dimana verifikasi faktual merupakan tahapan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran pemberian dukungan bagi perseorangan calon perseorangan. Adapun tahapan verifikasi faktual ini dibagi menjadi dua, yaitu verifikasi faktual ke-1 yang dilaksanakan pada tanggal 3-16 Juni 2014[sic!] dan verifikasi faktual ke-2 yang dilaksanakan pada tanggal ... 2024, pada tanggal 24 Juli hingga 2 Agustus 2024. Dari pihak penyelenggara Pilkada, pelaksanaan verifikasi faktual adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Bahwa Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 a quo mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 7 Mei 2024. Sehingga jika

didasarkan pada sequence-nya dan menurut penalaran yang wajar, maka PPS sebagai pelaksana verifikasi faktual telah terlebih dahulu terbentuk, baru kemudian verifikasi faktual terhadap dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dilaksanakan.

Lebih lanjut, meskipun Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2022 tersebut telah dicabut dengan Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 yang keberlakuannya dimulai pada tanggal ditetapkan, yakni 23 Juli 2024, namun proses pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 dan Ketentuan pelaksanaan, lainnya tetap dinyatakan sah. Karena ketentuan dimaksud mengatur suatu rangkaian yang tidak terputus, sehingga keabsahan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 yang kemudian dicabut dengan Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 sebagai pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dengan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dan kedua, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di atas.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan penyerahan dokumen syarat dukungan oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna dilakukan verifikasi ... verifikasi faktual dengan jangka waktu paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, yang tidak sejalan dengan pembentukan panitia penyelenggara, atau KPPS, PPS, dan PPK, yang dibentuk pada bulan November 2024, sehingga penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan untuk diverifikasi tidak dimungkinkan karena penye ... panitia penyelenggara, KPPS, PPS, dan PPK belum terbentuk adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata ketentuan norma yang termuat dalam Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 tidak bertentangan dengan jaminan kepastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2) ... diulang, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalihkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak ... dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

Paragraf 4.1 sampai dengan 4.3 dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap diucapkan).

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, pada hari Senin ... diulang, yang nama-nama Hakim tersebut dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 4 bulan November tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 bulan November tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.09 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ... serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Perkara 127.

15. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:27:46]

Putusan Nomor 127/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Ichwan Setiawan. Pekerjaan, karyawan swasta dan seterusnya.
Dua ... disebut sebagai Pemohon.
2. Moh. Akil Rumanday, wiraswasta dan seterusnya.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
3. Fajar[sic!] Setiyo Hadi. Pekerjaan, karyawan swasta.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2024 memberi kuasa kepada Mirza Zulkarnaen, S.H., Anang Zubaidy, dan kawan-kawan, beramat di Jalan Yusuf Building, Mampang Square, Jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I sampai Pemohon III sebagai ... disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon.

Mendengarkan keterangan Para Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara. 2.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945.

Kedudukan Hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Para Pemohon dalam Permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah mengadili Permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengajuan ... pengujian norma Pasal 54C ayat (2), Pasal 54D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 10/2016, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan Provisi dan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Dalam Provisi.

Menimbang bahwa Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk tidak mencetak surat suara terlebih dahulu sampai dengan dijatuhkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo demi menjamin hak konstitusional Para Pemohon. Berkenaan dengan Permohonan Provisi Para Pemohon tersebut, setelah dicermati oleh Mahkamah telah ternyata terhadap Permohonan a quo tidak dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan dengan agenda mendengar keterangan pihak-pihak, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo, akan diputus dengan putusan akhir dan terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian akan segera mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, Permohonan Provisi Para Pemohon yang memerintahkan agar KPU tidak mencetak surat suara terlebih dahulu demi menjamin hak konstitusional Para Pemohon atas Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Para Pemohon menguraikan dalil selengkapnya telah di muat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1 sampai dengan titik 4 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan dalil tersebut di atas, dalam Petitumnya Para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan. Satu, Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berbunyi pemilihan 1 pasangan calon atau lebih 1 pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat kolom yang memuat foto pasangan calon atau beberapa foto pasangan calon dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar'.

Pasal 54D ayat (1) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai berbunyi, 'KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan satu pasangan calon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah dan pada pemilihan lebih dari satu pasangan calon penetapan terpilih'.

3, 4, 5, 6. Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai berbunyi, "Dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur peserta pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% dari suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih, termasuk menghitung perolehan suara kotak kosong sebagai suara sah."

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2024. Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon a quo telah jelas sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Paragraf 3.7 di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Pengujian Undang-Undang PMK 2/2021, apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali? Kutipan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut terhadap norma pasal yang telah dilakukan pengujian konstiusionalitasnya yang telah diputus oleh Mahkamah, hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama Permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 10/2016, yaitu Perkara Nomor 14/PUU-XXII[sic!]/2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2019 yang menguji konstiusionalitas norma 54 ... Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 10/2016 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Bahwa selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XXII[sic!]/2019 terhadap inkonstitusionalitas norma Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 telah pula diputus dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024 dengan menggunakan Dasar Pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Sedangkan dalam permohonan a quo, Para Pemohon menggunakan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, dimana Pasal 24 ... 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 belum pernah digunakan dalam permohonan pengujian norma Pasal 54D ayat (2) dan/atau ayat (3) Undang-Undang 10/2016.

Dengan demikian, telah ternyata terdapat dasar pengujian yang berbeda dari permohonan a quo, Mahkamah berpendapat, Permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma a quo, dapat dimohonkan pengujian kembali.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:36:15]

3.12 dianggap telah diucapkan.

3.13. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh norma-norma yang dimohonkan pengujian berkenaan dengan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016, ternyata telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126 dan seterusnya tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang sebelumnya dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024. Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Mahkamah mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon dengan amar sebagai berikut. Amar dianggap telah diucapkan.

Bahwa dengan telah dikabulkannya subsansi norma Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 dan telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka terhadap norma Pasal 54[sic!] ayat (2) Undang-Undang 10/2016 ... 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 a quo yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon objeknya telah berubah. Karena secara normatif yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126 a quo dan tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan yang dijadikan sebagai objek Permohonan a quo.

Dengan demikian, terhadap norma Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang menjadi objek permohonan a quo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/2024 tersebut. Dengan demikian, Permohonan Para Pemohon berkenaan dengan norma a quo ... ditambah *norma a quo*-nya, haruslah dinyatakan telah kehilangan objek.

Menimbang bahwa selain norma Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 berkenaan dengan norma Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang 10/2016 ternyata telah pula diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126 Tahun 2024 yang sebelumnya telah diucapkan. Dalam Pertimbangan Hukum putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Mahkamah mengabulkan sebagian Permohonan Para Pemohon dengan amar sebagai berikut, dianggap telah diucapkan. Sama seperti yang di atas karena telah diberikan pemaknaan baru. Dengan demikian, Permohonan Para Pemohon berkenaan dengan norma a quo haruslah telah dinyatakan kehilangan objek, selebihnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan norma Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang dimohonkan oleh Para Pemohon, setelah Mahkamah membaca secara saksama Permohonan a quo telah ternyata makna yang dimohonkan dalam Petitem permohonan berkelindang dengan Petitem Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016. Berkenaan dengan fakta hukum tersebut, oleh karena Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 telah dimaknai secara bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126 dan seterusnya, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.14 di atas, dan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/2024 ditegaskan bahwa norma-norma terdampak oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 126 harus menyesuaikan atau mengikuti dengan putusan dimaksud. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan dalil Para Pemohon a quo yang menyandarkan pada norma Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang

10/2016 yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dengan demikian, dalil Para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016 harus pula dinyatakan telah kehilangan objek.

Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 10/2016 yang ditambahkan dalam Perbaikan Permohonan Para Pemohon dan dimohonkan dalam Petitum angka 6 dan angka 7 meminta pemaknaan sebagai berikut.

Angka 6, angka 7, dianggap telah diucapkan.

Setelah dicermati kutipan petitum permohonan Para Pemohon di atas, Mahkamah memeriksa pula dengan sesama telah ternyata bahwa Para Pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan jelas pertentangan antara norma yang diuji konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian yang digunakan. Mahkamah tidak menemukan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai pada bagian posita mengenai alasan mengapa Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 10/2016 harus dimaknai sebagaimana Petitum Para Pemohon. Dalam kaitan ini, tidak pula diuraikan pertentangan antara norma-norma dimaksud dengan pasal-pasal yang menjadikan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sehingga dalil Para Pemohon yang demikian tidak memiliki landasan argumentasi pada posita. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2001[sic!] menyatakan permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah, posita permohonan Para Pemohon tidak memuat dengan jelas alasan-alasan Pemohon yang menjadi dasar petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2001 ... 2021. Dengan demikian, menurut Mahkamah posita dan petitum permohonan Para Pemohon terkait dengan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 10/2016 menjadi tidak jelas atau kabur yang berakibat permohonan Para Pemohon terhadap kedua norma a quo tidak memenuhi syarat formal permohonan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat oleh karena posita dan petitum Para Pemohon norma Pasal 10, Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 10/2016 tidak jelas, sehingga menjadikan permohonan Para Pemohon a quo tidak jelas, atau kabur, atau obscure.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Para Pemohon sepanjang Pasal 54C ayat (2), Pasal 54D ayat (1), Pasal 54D ayat (2), Pasal 54D ayat (3), Undang-Undang 10/2016 telah kehilangan objek.

Sementara itu permohonan Para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscure.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan pilihan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai 4.5, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:43:55]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam provisi.

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 4 bulan November tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 bulan November 2024, selesai diucapkan pukul 11.26 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perhakiran Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara 129.

18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:44:54]

Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putus dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh: Nama, Helmi Hasan dan seterusnya, disebut sebagai Pemohon I.

Dua. Irham ... Ir. Mian dan seterusnya selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Tiga. Nama, dra. Elva Hartati, S.I.P., M.M. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Empat. Makrizal Nedi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon.

Mendengarkan keterangan Para Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara. 2.1 sampai 2.3 dianggap telah diucapkan.

Kewenangan Mahkamah.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan hukum dan seterusnya.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokoknya Para Pemohon.

Dalam Provisi.

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya mengajukan Provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk memprioritaskan pemeriksaan Permohonan a quo, mengingat Pemilihan Kepala Daerah ... Daerah Serentak Tahun 2024 sudah berjalan pada tahap penetapan gubernur, bupati, dan walikota sesuai jadwal yang akan dilakukan penetapan pada tanggal 22 September 2024, sehingga memohon agar Mahkamah memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan Mahkamah dengan membatalkan penetapan pasangan calon gubernur, bupati, dan walikota tidak sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, Nomor 67/PUU-XXIII[sic!]/2020, dan Nomor 2/PUU-XXII/2023.

Berkenaan dengan permohonan pemeriksaan prioritas Para Pemohon, Mahkamah akan menjatuhkan putusan terhadap Permohonan a quo tanpa melalui Sidang Pleno dengan agenda pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo

akan segera mendapatkan kepastian hukum, sehingga tidak ada relevansinya mempertimbangkan Permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Pemohon berkenaan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya, dengan demikian Permohonan Pemohon provisi Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) ... (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dalil-dalil selengkapnya telah dimuat dalam Duduk Perkara yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut.

Poin 1 sampai dengan 4 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan uraian-uraian dalil tersebut di atas, Para Pemohon dalam Petitumnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Mahkamah menegaskan makna Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 adalah gubernur dan wakil gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya, dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan dan dalam waktu ... dan dalam hal wakil gubernur melaksanakan tugas dan wewenang sebagai gubernur, karena gubernur petahana sementara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan, pengangkatannya, serta menegaskan makna Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 adalah bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dalam hal wakil bupati serta wakil walikota melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana bupati serta walikota ... bupati serta walikota karena bupati serta walikota berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan undang-undangan sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya.

Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalinya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-53 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 14 Oktober 2024.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas dan sebagainya telah dipertimbangkan juga dalam menjawab permohonan provisi Para Pemohon pada paragraf 3.7, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dali-dalil Para Pemohon serta beserta bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 16/2016 yang tidak mengatur mengenai perhitungan masa jabatan atau periode jabatan kepala daerah, utamanya bagi calon kepala daerah yang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah, baik menjabat secara definitif maupun sebagai penjabat sementara ... sebagai penjabat atau sementara. Memunculkan perbedaan parameter atau kriteria bagi para calon kepala daerah yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sehingga tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:51:38]

Menimbang bahwa terhadap permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang didalilkan oleh Para Pemohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon a quo setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016 memang tidak mengatur cara penghitungan masa jabatan kepala daerah pengganti, in casu apakah penghitungan masa jabatan kepala daerah pengganti, baik definitif maupun sementara, dilakukan secara ... sejak yang bersangkutan dilantik atukah sejak yang bersangkutan melaksanakan tugasnya. Menurut Mahkamah, sesungguhnya Ketentuan Pasal 162 Undang-Undang 10/2016 yang terdiri dari 3 ayat mengatur perodesasi, atau masa jabatan, serta kewenangan kepala daerah yang baru menjabat dalam kapasitasnya sebagai pemenang pemilih ... pemilu kepala daerah dan tidak mengatur masa jabatan dalam konteks syarat bakal calon atau pasangan calon kepala daerah. Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang dipermasalahkan Para Pemohon, pada pokoknya mengatur perodesasi jabatan kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, yaitu selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Ketentuan a quo juga berisi penegasan bahwa penghitungan masa jabatan 5 tahun tersebut dimulai sejak tanggal pelantikan. Namun, dalam konteks ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa masa jabatan 5 tahun tersebut dapat dikurangi, antara lain yang berkenaan dengan transisi menuju pemilihan kepala daerah serentak,

sebagaimana diatur dalam Bab XXVI Ketentuan Peralihan Pasal 201 Undang-Undang 10/2016 yang juga telah dimaknai oleh Mahkamah terakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno dan seterusnya. Selain kemungkinan pengurangan masa jabatan karena Ketentuan Peralihan Pasal 201 Undang-Undang 10/2016, terdapat pula berbagai alasan yang memungkinkan untuk tidak terpenuhi masa jabatan 5 tahun tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Bahwa jika dicermati secara sistematis dan kontekstual, menurut Mahkamah, normal Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016 merupakan bagian dari pengaturan yang berlaku bagi pasangan calon kepala daerah yang memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, ketentuan a quo harus dibaca dan dipahami dalam konteksnya, yaitu setelah tahapan pelantikan pasangan calon pemenang ... pemenang pemilihan menjadi men ... saya ulangi, oleh karena itu, ketentuan a quo harus dibaca dan dipahami dalam konteksnya, yaitu setelah tahapan pelantikan pasangan calon pemenang pemilihan menjadi kepala daerah yang definitif. Konteks demikian, terlihat dari sistematika penyusunan Undang-Undang 10/2016. Dimana secara berurutan, Pasal 160 mengatur pengesahan dan pengangkatan kepala daerah, Pasal 161 mengatur pelantikan dan sumpah atau janji, Pasal 162 mengatur masa jabatan kepala daerah, Pasal 163 sampai dengan 164 mengatur mengenai pelantikan kepala daerah, waktu, dan tempatnya, serta Pasal 165 mengatur pendelegasian pengaturan jadwal dan tata cara pelantikan kepala daerah ke dalam peraturan presiden. Terlebih, Pasal 160 sampai dengan Pasal 165 tersebut berada pada satu bab yang sama, yaitu Bab XXI mengenai pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan.

Dalam konteks Pertimbangan di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016, dimana substansinya memuat frasa *memegang jabatan selama 5 tahun* menunjukkan bahwa ketentuan masa jabatan 5 tahun tersebut merujuk pada masa jabatan yang menjadi hak kepala daerah pemenang pemilihan kepala daerah. Begitu pula dengan rangkaian frasa berikutnya pada pasal tersebut, yaitu *memegang jabatan selama 5 tahun teriduk ... terhitung sejak tanggal pelantikan* adalah petunjuk atau cara penghitungan masa jabatan yang 5 tahun tersebut dan bukan petunjuk atau cara penghitungan masa jabatan bagi penjabat sementara atau pelaksana tugasnya menggantikan kepala daerah hasil pemilihan. Dalam kaitan ini, apabila pasal a quo mengatur mengenai penjabat sementara atau penjabat pengganti quod non, tentunya pembentuk undang-undang tidak merumuskan angka yang bersifat definitif, yaitu 5 tahun. Karena dalam batas penalaran yang wajar, seorang penjabat sementara atau

penjabat pengganti yang menggantikan kepala daerah definitif di tengah masa jabatan, kecil kemungkinan akan dapat mencapai masa jabatan 5 tahun secara penuh, kecuali apabila memenuhi kondisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (4), ayat (7), ayat ... dan ayat (8) serta Pasal 164 ayat (4), ayat (7), ayat (8) Undang-Undang 10/2016, yang pada pokoknya terkait dengan kondisi tertentu yang terjadi pada calon gubernur, bupati, atau walikota terpilih. Dalam kaitan ini, apabila calon gubernur, bupati, atau walikota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, maka calon wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil walikota terpilih tetap dilantik menjadi wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil walikota, meskipun tidak secara berpasangan, vide Pasal 163 ayat (4) dan Pasal 164 ayat (4) Undang-Undang 10/2016. Apabila calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, calon bupati, dan/atau wakil bupati, atau calon walikota, dan/atau wakil walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa, pada saat pelantikan, maka yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, atau walikota atau wakil walikota, namun pada saat itu juga diberhentikan sementara sebagai gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, atau walikota atau wakil walikota vide Pasal 163 ayat (7) dan Pasal 164 ayat (7) Undang-Undang 10/2016.

Demikian pula dalam hal calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, atau calon walikota, calon wakil walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, atau walikota atau wakil walikota, namun pada saat itu juga diberhentikan sebagai gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, atau walikota dan/atau wakil walikota, vide Pasal 163 ayat (8) dan Pasal 164 ayat (8) Undang-Undang 10/2016). Terkait dengan Pasal 163 ayat (4), ayat (7), dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (4), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang 10/2016 di atas. Dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 telah ditentukan pula, "Dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, maka wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan wakil walikota."

Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 tersebut pada mulanya merupakan bagian dari Bab XXIII mengenai pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota yang terdiri dari Pasal 167 sampai dengan Pasal 176. Saat ini substansi Bab XXIII mengenai pengisian wakil kepala daerah tidak lagi relevan dipertimbangkan karena sudah dihapuskan atau dihilangkan oleh pembentuk Undang-Undang, kecuali tiga pasal mengingat wakil kepala daerah saat ini ter ... dipilih berpasangan dalam satu paket dengan kepala daerahnya.

Tiga pasal yang masih dipertahankan diubah rumusannya oleh berbentuk Undang-Undang adalah Pasal 173, Pasal 174, dan Pasal 176. Namun, Pasal 173 dalam perkembangannya mengalami perubahan. Dari sebelumnya, pada Undang-Undang 1/2015 ditentukan, dalam hal gubernur, bupati, dan wakil walikota berhalangan tetap, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota tidak serta-merta menggantikan gubernur, bupati, dan walikota vide Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang 1/2015. Dalam kaitan ini, kedudukan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota hanya dinyatakan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

Namun, sejak berlakunya Undang-Undang 10/2016, penegasan terkait posisi wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota ditentukan jelas secara hukum, yaitu menggantikan gubernur, bupati, dan walikota apabila gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Kecuali jika gubernur, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas, maka mekanismenya dilakukan berdasarkan Pasal 174 Undang-Undang 10/2016. Dalam konteks permasalahan konstitusional *a quo*, ihwal kedudukan wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang berhalangan untuk dapat ditentukan dengan pasti, kapan mulai dihitung periodesasi masa jabatan yang menggantikan tersebut, apakah pada saat menggantikan, sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 atau pada saat pejabat yang menggantikan dilantik.

Bahwa berkaitan dengan ihwal di atas, Para Pemohon mengaitkan persoalan tersebut dengan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016, dimana sesungguhnya norma tersebut bukanlah mengatur tata cara penghitungan masa jabatan bagi pejabat yang menggantikan posisi kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah, apalagi jika dikaitkan dengan tata cara penghitungan masa jabatan sebagai syarat bagi pasangan calon kepala daerah yang baru akan mengikuti pemilihan kepala daerah. Sebab norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016 mengatur mengenai periodesasi masa jabatan kepala daerah dalam kondisi normal, yaitu kondisi tidak terjadi pergantian masa jabatan. Dalam kaitan ini, syarat mengenai masa jabatan calon atau pasangan calon kepala daerah petahana atau pernah menjabat sebelumnya yang hendak mengikuti kembali pemilihan kepala daerah atau syarat mengajukan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah, sesungguhnya merupakan materi pengaturan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang menjadi bagian dari pengaturan persyaratan pencalonan (vide Bab III Undang-Undang 10/2016) yang pada pokoknya menentukan belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 kali masa jabatan dalam

jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota (vide Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10/2016). Substansi Pasal 7 tersebut merupakan satu-satunya pasal yang mengatur mengenai persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah dengan didahului penegasan bahwa pada ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala daerah.

Bahwa terkait dengan perumusan norma ... bahwa terkait dengan perumusan norma, penting bagi Mahkamah mengingatkan semua pihak berkenaan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama pembentukan peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh suatu undang-undang agar dapat memahami secara utuh mengenai klaster atau tata letak suatu norma yang akan ditindaklanjuti pengaturannya dalam peraturan pelaksana. Sesungguhnya, suatu ... suatu undang-undang dibentuk dengan sistematis yang berurutan dan saling berkaitan, misalnya mulai dari bab, bagian, dan paragraf, dan seterusnya (vide angka 67 Lampiran 1 Undang-Undang 12 Tahun 2011) sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, sesuai dengan kebutuhan yang hendak diatur dalam suatu undang-undang, masing-masing norma mempunyai makna tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari makna norma secara utuh. Artinya, pembacaan atas teks ... atas teks suatu norma tidak boleh dilepaskan dari pembacaan atas posisi atau letak norma tersebut di antara norma-norma lainnya. Dalam kaitan ini, sangat mungkin terjadi dalam suatu undang-undang terdapat lebih dari satu norma yang mempunyai rumusan atau teks serupa. Hal demikian sekilas terlihat sebagai pengulangan, redundansi atau duplikasi. Namun, sangat mungkin masing-masing norma mempunyai makna yang berlainan karena berada pada bab, bagian, atau paragraf yang berbeda.

Bahwa dalam perkara ini, penghitungan mulainya masa jabatan yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016 seolah-olah mempunyai kesamaan pengaturan atau setidaknya mempunyai keterkaitan dengan penghitungan masa jabatan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 10/2016. Padahal, dengan mencermati letak urutan masing-masing pasal atau mencermati bab yang menaungi masing-masing pasal, jelas terlihat bahwa penghitungan masa jabatan yang diatur dalam Pasal 162 dan Pasal 7 berada dalam ranah pengaturan yang berbeda.

Berkenaan dengan hal tersebut, perkara ini pada pokoknya mempermasalahkan ketiadaan pengaturan cara penghitungan masa jabatan pejabat atau pelaksanaan tugas kepala daerah dalam kaitannya dengan pemenuhan syarat pendaftaran calon atau pasangan calon kepala daerah. Cara penghitungan masa jabatan untuk keperluan

pendaftaran calon atau pasangan calon kepala daerah, menurut Mahkamah merupakan ranah pengaturan Bab III Persyaratan Calon dari Undang-Undang 10/2016, khususnya Pasal 7 ayat (2) yang tidak ada kaitan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang mengatur kondisi normal mengenai masa jabatan kepala daerah ... saya ulangi, yang mengatur kondisi normal mengenai masa jabatan kepala daerah terpilih. Pengaturan masa jabatan kepala daerah ini memang harus ditegaskan dalam undang-undang, sebab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menentukan berapa lama masa jabatan kepala daerah. Berbeda halnya dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden ditegaskan 5 tahun dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar NRI 1945, demikian pula halnya dengan masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD tentukan dipilih selama ... dipilih setiap 5 tahun sekali (vide Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945).

Oleh karena itu, berkaitan dengan persoalan inkonstitusionalitas yang didalilkan Para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan relevansi untuk memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10/2016 khususnya mengenai cara penghitungan 2 kali masa jabatan dengan menggunakan cara penghitungan yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016. Mahkamah telah pernah melakukan pengujian konstitusionalitas atas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10/2016 dan mengeluarkan putusan Mahkamah Nomor 67 Tahun 2020 dan seterusnya dan putusan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2023 dan seterusnya. Seharusnya Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dijadikan acuan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur mengenai cara penghitungan atau menentukan mulai menjabat, khususnya bagi pejabat, gubernur, bupati, atau walikota yang telah melaksanakan tugas dan wewenang dalam jabatan tersebut. Hal ini didasarkan pada alasan: a. Pertimbangan hukum putusan Mahkamah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan; b. Putusan Mahkamah berkekuatan hukum, berkekuatan serta berlaku sebagai undang-undang karena objek pengujiannya adalah undang-undang.

Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10/2016 menyatakan, "Kata *menjabat* adalah masa jabatan yang hitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah."

Oleh karena itu, melalui putusan a quo, Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut, baik menjabat secara

definitif maupun penjabat sementara (vide putusan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2023, paragraf 3.13.3).

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dipersoal oleh Para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata, atau riil, atau faktual, dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Berkenaan dengan hal di atas, Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang 10/2016, sebagaimana pertimbangan di atas, telah tegas menyatakan bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan wakil walikota dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Artinya, secara langsung dan nyata, wakil kepala daerah yang menggantikan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tata kelola pemerintahan dapat berlangsung dengan baik. Terlebih lagi dari rangkaian Pasal 173 ayat (2) sampai dengan ayat (7) terlihat jelas bahwa pengangkatan dan pengesahan secara administratif bagi wakil kepala daerah yang menggantikan posisi kepala daerah berpotensi tidak dapat dilakukan seketika dalam waktu yang bersamaan dengan berhentinya kepala daerah. Sehingga memunculkan jeda waktu antara masa menjabat secara langsung dan nyata dengan surat keputusan dan/atau pelantikan yang mengangkat atau mengesahkan pejabat bersangkutan.

Menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 telah ternyata memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Dengan demikian, Menurut Mahkamah dalil Para Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap dalil lain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai 4.3 dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

20. KETUA: SUHARTOYO [03:08:03]

Amar putusan.
Mengadili.
Dalam Provisi.
Menolak Permohonan Provisi Para Pemohon.
Dalam Pokok Permohonan.
Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 4 bulan November tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 14 bulan November tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.50 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara 136.

21. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:08:57]

Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Syukur Destieli Gulo, S.H., selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.
Pertimbangan Hukum.
Kewenangan Mahkamah.
Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum.

Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan Provisi dan Pokok Permohonan.

Dalam Provisi.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjadikan Permohonan a quo sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah karena sangat berkaitan dengan jaminan netralitas dalam pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah, atau pilkada yang telah mendekati pelaksanaan masa kampanye dalam Pilkada Tahun 2024 secara serentak.

Berkenaan dengan Permohonan Provisi, Pemohon tersebut setelah dicermati oleh Mahkamah, telah ternyata terhadap Permohonan a quo tidak dilanjutkan pada sidang pemeriksaan dengan agenda mendengar keterangan pihak-pihak, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang MK. Oleh karena itu, Permohonan a quo akan diputus dengan putusan akhir dan terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian akan segera mendapat kepastian hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Permohonan Provisi Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan. Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) ... saya ulangi, Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

Dalil-dalil, 1, 2, 3 dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dalam Petitum, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan norma Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 atau paling banyak Rp6.000.000,00' sehingga selanjutnya Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi berbunyi, "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota

TNI atau Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 atau paling banyak Rp6.000.000,00.”

Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sama dengan P-12 dan telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 16 Oktober tahun 2024 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk berkara.

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah jelas sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam paragraf 3.7 pada pertimbangan hukum perihal permohonan provisi Pemohon di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ... saya ulangi. Pasal 54 Undang-Undang MK.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diberikan pada paragraf 3.8 di atas, isu konstusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ketiadaan frasa *pejabat daerah dan anggota TNI/Polri* dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai norma sekunder menjadikan norma Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Sebelum Mahkamah menjawab isu konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujian tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan tegas, Indonesia adalah negara hukum. Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis, sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsepsi ini, maka setiap tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main, rule of the game yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundangan yang berlaku. Rule of the game ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan membatasi setiap warga masyarakat termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap dan bertindak tertentu. Dalam perspektif paham konstitusi atau konstusionalisme, aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak kebebasan dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Bahwa konsep penyelenggara negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan aturan hukum tertulis atau perundang-undangan sebagai salah satu hal yang pokok. Pandangan demikian sejalan dengan pendapat Prof. Satjipto Rahardjo yang menyatakan, "Kepastian hukum merupakan produk hukum atau yang lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Meskipun undang-undang yang baik tidak cukup banyak memberikan kepastian hukum, namun juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh masyarakat."

Proses membentuk peraturan perundangan yang baik membutuhkan keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak dan harus dengan mengacu pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar produk hukum yang dihasilkan berperan secara baik dan efektif dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan, tidak diskriminatif, dan melindungi hak-hak masyarakat dalam suatu negara hukum.

Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron, dan mudah dipahami, serta tidak membuka ruang multitasir dalam penyusunannya, dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundangan lainnya dalam satu hierarki, maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain yang secara hierarki ada di bawahnya. Hal ini berarti secara a contrario sebuah norma dalam peraturan perundangan yang tidak memenuhi prinsip tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip seperti disebut di atas menjadi pedoman bagi Mahkamah untuk menilai konstusionalitas pembentukan dan substansi norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya kepada Mahkamah.

Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 188 Undang-Undang 1 Nomor[sic!] 2015 yang mengatur ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap norma Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai netralitas aparatur negara dalam pilkada. Terhadap dalil norma a quo, Mahkamah mempertimbangkan, netralitas aparatur negara, baik sipil maupun militer, dalam pilkada merupakan prinsip dasar untuk menjamin penyelenggaraan sebuah pemilu yang jujur, adil ... jujur dan adil dengan netralitas aparatur negara ... aparaturnya, negara dapat menjaga keadilan hak warga negara untuk mengikuti pilkada secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, sekaligus menjamin pilkada yang jujur, dan adil, dengan mencegah perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan oleh aparatur negara. Netralitas aparatur negara akan meningkatkan kualitas demokrasi serta memastikan pilkada sebagai sarana untuk memilih pemimpin daerah yang dihasilkan, bukan dari proses pilkada yang manipulatif karena adanya keberpihakan aparatur negara terhadap pasangan calon tertentu. Selanjutnya, dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, pembentuk undang-undang telah melakukan revisi atau perubahan terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di antaranya terhadap norma Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dengan menambahkan dua subjek hukum baru sebagai aparatur negara, yaitu pejabat daerah dan anggota TNI/Polri, sebagaimana kemudian dirumuskan dalam norma Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Menimbang bahwa meskipun Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 yang merupakan norma primer telah mengalami perubahan, namun perubahan tersebut tidak diikuti dengan perubahan atau penambahan dua subjek hukum baru tersebut ke dalam norma Pasal 188 Undang-Undang 1 Tahun 2015 yang merupakan norma sekunder. Oleh karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengubah norma Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sehingga untuk norma sekunder yang mengatur pemidanaan tersebut, tetap berlaku dan mengacu pada Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ... itu kurang angka 1, Undang-Undang 1 Tahun 2015. Padahal norma Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 yang kemudian diubah ke dalam undang-undang ... diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bukan merupakan norma yang bersifat *lex imperfecta*, melainkan merupakan norma yang dibuat dengan akibat atau konsekuensi hukum. Dalam hal ini, akibat atau konsekuensi hukumnya adalah harus dimuat pada norma sekunder yang mengatur

ketentuan pidana atas pelanggaran yang dilakukan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10/2016. Tidak diubahnya norma Pasal 188 Undang-Undang 1/2015 dalam Undang-Undang 10/2016 agar norma a quo ... a quo sinkron dengan norma Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 yang digunakan sebagai rujukan, sehingga menjadi tidak adanya kepastian hukum dan kesesuaian hukum terkait dengan norma pidana terhadap dua subjek hukum baru yang ditambahkan, yakni pejabat daerah dan anggota TNI/Polri. Padahal Pasal 205B Undang-Undang 10/2016 menentukan Undang-Undang 1/2015 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Menimbang bahwa oleh karena norma pada kedua pasal a quo merupakan norma hukum berpasangan, maka norma Pasal 188 Undang-Undang 1/2015 sebagai norma sekunder yang memberi pedoman bagi penegakan hukum untuk bertindak apabila norma Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 tidak dipatuhi atau dilanggar harus dirumuskan dengan jelas, cermat, dan rinci guna memenuhi prinsip *lex certa*, sehingga tidak menimbulkan masalah untuk keperluan penegakan hukumnya. Jika tercipta ruang perbedaan pandangan atau interpretasi ketika diterapkan dalam kasus konkret, maka berarti prinsip *lex certa* tersebut menjadi tidak terpenuhi. Dalam hal ini Mahkamah mencermati Pasal 188 Undang-Undang 1/2015 dihubungkan dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10/2016, ternyata memang terdapat perbedaan cakupan subjek hukum dalam kedua norma yang saling berpasangan tersebut pascaperubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Adanya penambahan pejabat daerah dan anggota TNI Polri sebagai subjek hukum baru dalam norma 71 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 tidak terakomodir dalam norma Pasal 188 Undang-Undang 1/2015 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah menilai bahwa ketiadaan dua subjek hukum in casu pejabat daerah dan Anggota TNI/Polri dalam norma Pasal 188 Undang-Undang 1/2015 yang memuat sanksi pidana akan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukumnya. Misalnya, satu, kedua subjek hukum tersebut berpotensi menjadi tidak dapat diproses pidana meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam norma Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 atau setidaknya, dua, timbul perdebatan mengenai keabsahan proses penegakan hukum terhadap kedua subjek a quo. Dalam batas penalaran yang wajar, kedua keadaan yang potensial terjadi akibat ketidaksesuaian rumusan norma primer dan sekunder antara kedua pasal a quo, menurut Mahkamah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang bahwa dengan mengacu pada fakta tidak dilakukannya perubahan norma Pasal 188 Undang-Undang 1/2015

dengan menambahkan dua subjek hukum baru sebagaimana yang telah dilakukan terhadap norma Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 1/2015, Mahkamah dihadapkan kepada pilihan, apakah melakukan harmonisasi dan/atau sinkronisasi kedua norma yang berpasangan tersebut dengan menambahkan kedua subjek hukum in casu pejabat daerah dan Anggota TNI/Polri agar kedua norma tersebut menjadi konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan saling berkorespondensi, dan sekaligus memenuhi prinsip *lex certa*.

Namun, dalam hal pilihan Mahkamah demikian, terdapat irisan dengan kebijakan pidana atau politik pemidanaan atau *criminal policy* yang selama ini menjadi sikap yang dipertahankan oleh Mahkamah. Dalam beberapa putusan sebelumnya, Mahkamah berpendirian bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam suatu pasal pemidanaan, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Akan tetapi, terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah menemukan hal tersebut terkait ... Mahkamah tidak menemukan ... saya ulangi, Mahkamah tidak menemukan hal tersebut terkait dengan *criminal policy*, melainkan lebih merupakan harmonisasi dan/atau sinkronisasi antara Pasal 188 Undang-Undang 1/2015 yang merupakan norma sekunder dengan norma primer, yaitu norma Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 agar saling konsisten, koheren, sinkron, harmoni, dan berkorespondensi.

Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menambahkan frasa *pejabat daerah* dan *frasa anggota TNI Polri* dalam Pasal 188 Undang-Undang 1/2015 agar sesuai dengan prinsip negara hukum dan menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, norma Pasal 188 ... saya ulangi, dengan demikian, norma Pasal 188 Undang-Undang 1/2015 yang undang-undangnya kemudian diubah dengan Undang-Undang 10/2016 selengkapnya menjadi setiap pejabat daerah ... saya ulangi, setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipir negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lainnya atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 atau paling banyak Rp6.000.000,00.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 188 Undang-Undang 1/2015 telah melanggar prinsip negara hukum dan jaminan terhadap hak kepastian hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh

Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 41 sampai dengan 44 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

22. KETUA: SUHARTOYO [03:31:52]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Ketentuan norma Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana undang-undangnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, Anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 atau paling banyak Rp6.000.000,00'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 5 bulan November tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 bulan November tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.16 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan Perkara 137.

23. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:34:33]

Terima kasih.

Putusan Nomor 137/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

Satu, Satrio Anggito Abimanyu, selanjutnya disebut Pemohon I. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon ke XI, Nasywa Yustisia Azzahra, selanjutnya disebut Pemohon ke XI.

Dalam hal ini berdasarkan kuasa khusus ... Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, memberi kuasa kepada Anang Zubaidy dan teman-teman kesemuanya adalah advokat yang memilih domisili Fakultas Hukum di Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan seterusnya. Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XI disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca permohonan Para Pemohon.

Mendengar keterangan Para Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, 3.1, 3.2 Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon, 3.3, 3.4, 3.5, dianggap telah diucapkan.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Para Pemohon.

Dalam provisi.

Menimbang bahwa Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum batas waktu dapat dilakukan pindah memilih, yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara 27 Oktober 2024, atau 7 hari sebelum hari pemungutan suara, 20 November 2024, atau setidaknya-tidaknya sebelum hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah Pada tanggal 27 November 2024.

Berkenaan dengan permohonan provisi Para Pemohon tersebut, setelah dicermati oleh Mahkamah, telah ternyata terhadap permohonan a quo tidak dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan, dengan agenda mendengar keterangan pihak-pihak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang MK.

Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo, akan diputus dengan putusan akhir dan terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian akan segera mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam mendalilkan konstusionalitas norma frasa *di tempat lain* dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 dan frasa *di tempat lain* dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang 8/2015 masing-masing beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945. Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan, yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, sampai dengan angka 8, dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas dalam petitum, Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan:

1. Frasa *di tempat lain* dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara

bersyarat, conditionally unconstitutional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk di luar daerah provinsi asal dan/atau di luar daerah kabupaten atau kota asal melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b atau melalui kuasa atau perwakilan (proxy voting)'. Atau menyatakan Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan di tempat lain adalah tempat di luar daerah provinsi asal dan/atau di luar daerah kabupaten atau kota asal melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b atau melalui kuasa atau perwakilan atau proxy voting'.

2. Menyatakan frasa *di TPS lain* dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang 8/2015 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk di TPS luar daerah provinsi asal dan/atau di TPS luar daerah kabupaten atau kota asal melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b atau melalui kuasa atau perwakilan atau proxy voting'. Atau menyatakan Penjelasan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang 8/2015 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan di TPS lain adalah termasuk di TPS luar daerah provinsi asal dan/atau di TPS luar daerah kabupaten atau kota asal melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b atau melalui kuasa atau perwakilan atau proxy voting'.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2024 yang dimuat pada bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon a quo telah jelas dan tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK. Selanjutnya, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf 3.7.

Menimbang bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan frasa *di tempat lain* dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 1/2015, tidak dapat mengakomodasi kemungkinan dilakukannya pindah memilih yang disebabkan oleh keadaan tertentu

keluar daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota secara tidak mengakomodasi pilihan metode atau cara penggunaan hak pilih yang tidak dibatasi oleh lokasi atau tempat keberadaan Para Pemohon, maupun pemilih lainnya. Menurut Mahkamah, ada 2 hal yang menjadi persoalan konstitusional berkaitan dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang harus dijawab oleh Mahkamah, yaitu pertama, berkenaan dengan pindah memilih ke luar daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Dan yang kedua, cara pemberian suara untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Terkait kedua persoalan konstitusional dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan persoalan pindah memilih, Mahkamah sebelumnya pernah memutuskan mengenai persoalan pindah memilih yang terkait dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu legislatif, dan pemilu presiden. Sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Yakni melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 dan seterusnya, 2019.

Dalam pertimbangan subparagraf 3.14.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 dan seterusnya 2019 a quo ada antara lain menyatakan, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, adanya pembatasan mengenai hak memilih, in casu pindah memilih adalah berkaitan dengan pemilih dengan kondisi tertentu dan daerah pemilihan yang tidak hanya menentukan batas wilayah pemilihan bagi peserta pemilu, melainkan juga batas pemilihan bagi pemilih. Artinya daerah pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih.

Pertimbangan demikian sedianya juga berlaku bagi pemilihan ... bagi pemilih yang melakukan pindah memilih dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85 dan seterusnya 2022, merupakan bagian dari Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:46:13]

Bahwa berkaitan dengan pindah memilih dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 menyatakan, "Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena keinginan menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat". Norma dimaksud merupakan ketentuan yang berkenaan dengan pemilih yang pindah memilih, baik dengan alasan berpindah

tempat tinggal ataupun karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain.

Terhadap ketentuan tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, PKPU 7/2024 menyatakan ... ayat (2) dan ayat (3) dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kalimat *menggunakan hak pilihnya di tempat lain* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 haruslah diartikan dalam kerangka keadaan tertentu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) PKPU 7/2024 dan kepadanya melekat kewajiban untuk melapor kepada PPS, sehingga frasa di tempat lain dalam pasal a quo haruslah pula ditafsirkan masih dalam daerah pemilihan yang sama, dimana pemilih terdaftar dalam DPT. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota juga berbasis daerah pemilihan, baik provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maupun kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Sama seperti halnya pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, dalam hal ini pemilih yang mengajukan pindah memilih masih dalam daerah pemilihan yang sama, provinsi yang sama untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta kabupaten/kota yang sama, untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, maka pemilih dimaksud tetap memiliki hak memilih kepala daerah dimaksud. Adapun hak memilih kepala daerah bagi pemilih yang tidak bertempat tinggal atau berdomisili yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dari daerah pemilihan yang bersangkutan, pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pilihannya, maka hak memilihnya tidak valid lagi untuk digunakan. Pengaturan pembatasan hak untuk memilih yang demikian, merupakan sebuah kebijakan hukum yang sangat logis dan tidak berlebihan untuk menjaga kemurniaan sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan, baik provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maupun kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, dan sekaligus menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban kepala daerah terhadap kepada ... terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah yang bersangkutan. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dimaksud juga sekaligus menjawab mengenai alternatif cara pemilihan yang diajukan Para Pemohon, yakni memberikan hak pilih dengan mengubah daerah pemilihan. Alternatif demikian jika tidak disertakan dengan perpindahan domisili pemilih, tentu akan merusak kemurniaan sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan, baik provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maupun kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, dan

sekaligus membuk ... membuat sistem pertanggungjawaban kepala daerah terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan menjadi tidak jelas.

Bahwa berkaitan dengan Petition Para Pemohon yang memohon agar frasa *di tempat lain* dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 dimaknai 'termasuk di luar daerah provinsi asal dan/atau di luar daerah kabupaten/kota asal melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik', sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, atau melalui kuasa, atau perwakilan, atau proxy voting. Sehingga, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 selengkapnya menjadi, "Pemilihan telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6), kemudian berpindah tempat tinggal atau karena keinginan ... karena ingin menggunakan hak pilihnya, termasuk di luar daerah provinsi asal dan/atau di luar daerah kabupaten asal melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b atau melalui kuasa, perwakilan, proxy voting, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat." Berkenaan dengan dalil *a quo*, menurut Mahkamah, Para Pemohon telah mencampuradukkan antara ketentuan pada sistem pemilihan konvensional, dengan sistem pemilihan dengan pemanfaatan peralatan secara elektronik, dan sistem pemilihan yang lain, atau proxy voting. Dimana Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 merupakan ketentuan sistem pemilihan konvensional yang mengatur mengenai pindah memilih dikarenakan adanya keadaan tertentu, antara lain berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, yang menyebabkan pemilih tidak dapat memilih di daerah masing-masing pemilih terdaftar dalam DPT dan mengharuskan pemilih yang bersangkutan melapor kepada PPS. Adapun Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pemilih yang tidak dapat memilih daerah pemilih tersebut terdapat dalam DPT atau sedang berada di luar daerah provinsi asal dan/atau di luar daerah kabupaten/kota asal karena adanya keadaan tertentu, tetap dapat menggunakan hak pilihnya melalui peralatan pemilihan secara elektronik, sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf b atau melalui kuasa perwakilan, proxy voting.

Terhadap hal tersebut, penggunaan peralatan pemilihan secara elektronik, pada dasarnya merupakan pengadopsian teknologi digital dalam pemilu yang memiliki manfaat guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate. Pasal 85 ayat (1) huruf b dan Pasal 85 ayat (2A) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan 1 dan 2A dianggap diucapkan. Pada praktiknya, terdapat beberapa cara yang digunakan pada pemilihan dengan pemanfaatan ... memanfaatkan peralatan pemilihan secara elektronik, antara lain, elektronik voting atau e-voting yang telah

dipraktikkan pada pemilihan kepala dusun di Jembrana, Bali pada tahun 2009 dan pada pemilihan kepala desa di desa Babakan Wetan, Bogor pada tahun 2017.

Secara lebih luas, penggunaan e-voting telah pula digunakan di beberapa negara dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Mahkamah sendiri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2010 menyatakan bahwa penggunaan e-voting adalah konstitusional dengan syarat secara kumulatif, yaitu tidak melanggar asas *luber* dan *jurdil* daerah yang menerapkan e-voting, metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Selain e-voting, dikenal pula internet voting atau i-voting yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet dimana proses pemberian suara bisa dilakukan di mana saja tanpa harus mengumpulkan pemilik suara di satu tempat. Lebih lanjut, selain pemanfaatan peralatan secara pemilihan secara elektronik, terdapat pula cara pemilihan atau pemungutan suara dengan *proxy voting* yang tergolong ke dalam *special voting arrangement* atau pemungutan suara khusus karena pemilih memberikan wewenang kepada orang lain untuk memberikan suaranya. Cara demikian acapkali dipakai untuk membantu pemilih yang berkebutuhan khusus atau disabilitas yang memerlukan bantuan orang lain untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Selain ketiga cara tersebut, terdapat pula e-early voting pemungutan suara, dimana pemilih dapat memberikan suara sebelum hari pemilihan yang dijadwalkan. *Postal voting* atau pemungutan suara, dimana surat suara dibagikan kepada pemilih dan biasanya dikembalikan melalui pos. Serta *mobile ballot box* atau TPS keliling. Penggunaan peralatan pemilihan secara elektronik maupun penggunaan metode pemilihan atau pemungutan suara tersebut dalam batas penalaran yang wajar terbuka untuk diterapkan sepanjang tidak melanggar prinsip dan asas pemilu yang *luber*, *jurdir*, dan berkala, serta memenuhi kesiapan baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, dan persyaratan lain yang diperlukan, serta diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun penentuan metode atau pemilihan ... metode pemilihan atau pemungutan suara mana yang dapat digunakan, hal demikian bukanlah menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan, melainkan merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan dan mengaturnya dengan tetap memperhatikan prinsip dan asas pemilu, serta kesiapan dari segala aspek dimaksud. Dalam kaitan ini, demi melindungi hak pilih pemilih yang merupakan hak konstitusional warga negara, persoalan yang dikemukakan Para Pemohon harus

mendapat perhatian pembentuk undang-undang untuk diatur dalam perubahan undang-undang pemilu ke depan, in casu Pilkada Serentak Tahun 2029, dan seterusnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan frasa *di tempat lain* dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 secara bersyarat adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap pengujian norma Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang 8/2015, menurut Mahkamah, esensi norma yang diatur dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang 8/2015 pada dasarnya sama dengan norma yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 1/2015, yaitu mengenai pelaksanaan hak pilih di luar daerah pemilihan, dimana pemilih terdaftar dalam DPT in casu di luar TPS pemilih.

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang 8/2015 menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang 8/2015 menyatakan, "Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain, dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain." Sebagaimana Pertimbangan Mahkamah pada subparagraf 3.11.1 di atas, pemilih yang mengajukan pindah memilih, masih dalam daerah pemilihan yang sama atau provinsi yang sama untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta kabupaten/kota yang sama untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Maka pemilih tetap memiliki hak memilih kepada ... kepala daerah dimaksud. Adapun hak memilih kepala daerah bagi pemilih yang tidak bertempat tinggal atau berdomisili yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan, pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihannya, maka hak memilihnya tidak valid lagi untuk digunakan. Sehingga frasa *di TPS lain* dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang 8/2015 a quo haruslah ditafsirkan TPS yang masih berada dalam daerah pemilihan yang sama, baik provinsi yang sama untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta kabupaten/kota yang sama untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, dimana pemilih terdaftar dalam DPT.

Adapun Permohonan Para Pemohon agar frasa *di TPS lain* ditafsirkan, termasuk di TPS luar dalam daerah provinsi asal dan/atau TPS luar daerah kabupaten kota asal melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b atau melalui kuasa perwakilan proxy voting, sehingga Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang 8/2015 selengkapnya menjadi pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS luar daerah provinsi asal dan/atau TPS luar daerah kabupaten/kota asal melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b atau melalui kuasa atau perwakilan proxy voting dengan menggunakan ... dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain adalah Petition permohonan yang mispersepsi karena mencampuradukan antara sistem pemilihan yang konvensional dengan sistem pemilihan yang memanfaatkan peralatan secara elektronik dan sistem pemilihan yang lain atau proxy voting, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam subparagraf 3.11.2 di atas. Sehingga Pertimbangan Hukum tersebut mutatis-mutandis, juga berlaku pada dalil a quo dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena dalil Para Pemohon mengenai frasa *di tempat lain* dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 dan frasa *di TPS lain* dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang 8/2015 telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.11 dan paragraf 3.12 di atas, maka terhadap dalil Para Pemohon mengenai penjelasan dari masing-masing pasal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata norma frasa *di tempat lain* dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 dan frasa *di TPS lain* dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang 8/2015 masing-masing beserta penjelasannya tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon, dengan demikian dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 sampai dengan 4.4 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:01:42]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam provisi.

Menolak permohonan provisi Para Pemohon.

Dalam pokok permohonan.
Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan. Pada hari Selasa, tanggal 5 bulan November tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 bulan November tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.44 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto dan Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya, Perkara 139.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:02:39]

Putusan Nomor 139/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. M. Taufik Hidayat, S.Pd., selanjutnya disebut Pemohon I.
2. Doni Istyanto Hari Mahdi, selanjutnya disebut Pemohon II.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015 dan seterusnya, bertanggal 10 September 2024 memberi kuasa kepada Edward Dewaruci, S.H., M.H., C.L.A., dan Andika Simamora, S.H., yang tergabung pada kantor Edward Dewaruci Advocate Counsellor at Law dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon.

Mendengar keterangan Para Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon, duduk perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. 3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Para Pemohon.

3.3, 3.4, 3.5 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

Angka 1, angka 2, angka 3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menyatakan Pasal 54D ayat (1) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'KPU provinsi atau KPU kabupaten atau kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1 pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari daftar pemilih tetap'.
2. Menyatakan Pasal 54D ayat (2) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan dilarang mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya'.
3. Menyatakan pemuatan putusan ... menyatakan putusan Mahkamah mulai berlaku segera dipergunakan dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, serta tambahan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-2.1 sampai dengan Bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 Oktober 2024.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon oleh karena isu konstitusional yang dipersoalkan Para Pemohon, menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada urgensi dan relevansi lagi untuk meminta keterangan pihak-pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil-dalil Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 3.7 di atas, serta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstiusional norma Pasal 54D ayat (2) Undang-Undang 10/2016, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 dan seterusnya, 2019.

Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Permohonan Para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, sehingga Permohonan a quo dapat diajukan kembali. Paragraf 3.11, subparagraf 3.11.1, subparagraf 3.11.2 dianggap telah diucapkan.

Terhadap Permohonan Para Pemohon a quo, memiliki dasar pengujian maupun alasan permohonan yang berbeda jika dibandingkan dengan permohonan sebelumnya, sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, terlepas secara substansial, dapat dibuktikan atau tidak, namun secara formal, permohonan a quo dapat diajukan kembali, tanpa terhalang ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dapat diajukan kembali, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan masalah konstiusional norma Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.7 di atas.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalikan pada pokoknya norma Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016 merupakan kesengajaan agar pelaksanaan pilkada diterapkan hanya untuk diikuti oleh satu pasangan calon, sehingga menimbulkan manipulasi pemborongan dukungan partai tanpa adanya saksi dari lawan, yakni kotak kosong. Untuk itu menurut Para Pemohon, pasangan calon pilkada yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, seharusnya memperoleh suara lebih dari 50% pemilih yang terdaftar dalam DPT.

Selanjutnya, apabila pasangan calon tersebut kalah melawan kotak kosong, maka pasangan calon yang bersangkutan tidak diperolehkan maju lagi di pilkada berikutnya. Terhadap hal tersebut setelah membaca secara saksama dalil-dalil Permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, persoalan konstiusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah:

1. Apakah ketentuan norma Pasal 54D ayat (1) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, apabila penetapan pasangan calon terpilih dalam pilkada tidak berdasarkan perolehan suara lebih dari 50% pemilih yang terdaftar dalam DPT.

2. Apakah ketentuan norma Pasal 54D ayat (2) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga seharusnya pasangan calon tunggal yang tidak memperoleh suara 50% dari jumlah pemilih dalam DPT pada pilkada sebelumnya, tidak diperbolehkan mencalonkan kembali pada pilkada berikutnya.

Terhadap persoalan konstitusional norma yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa hak memilih dan dipilih dalam pemilihan kepala daerah merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks pemilihan kepala daerah atau pilkada, jaminan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, diatur lebih lanjut dalam undang-undang terkait dengan pilkada. Dalam Undang-Undang 10/2016, pilkada secara langsung merupakan wujud prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan memberikan hak kepada warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih kepala daerah.

Bahwa hak untuk memilih dan dipilih, ditegaskan juga dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Hak memilih juga tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Covenant Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yakni dalam Pasal 25 ICCPR yang menyatakan, "Every citizen shall have the right and the opportunity without any of the distinction mentioned in article 2 and without unreasonable restriction." Poin a dan poin b dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, hak warga negara untuk memilih dan dipilih, sebagaimana dikemukakan di atas, termasuk pula dalam memilih dan dipilih sebagai kepala daerah merupakan hak konstitusional dan hak asasi warga negara. Sehingga oleh karenanya, sepatutnya tidak dipersulit atau tidak dihalangi dengan ketentuan dan prosedur administratif yang mengatur pelaksanaan pemilihan, hasil pemilihan, serta hak untuk dipilih kembali karena tidak berhasil atau kalah dalam pemilihan sebelumnya.

27. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:14:19]

Bahwa untuk memperlancar dan memastikan hak warga negara dalam pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara administratif menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berisi data Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan data perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Tidak hanya DPT, guna mengoptimalkan data pemilih, KPU juga menetapkan daftar pemilih lainnya sebagai berikut.

1. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang berisi data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, DPTLN di suatu TPS, TPSLN. Karena keadaan tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS, TPSLN, tempat yang bersangkutan terdaftar.
2. DPK (Daftar Pemilih Khusus), yang berisi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT di suatu TPS, tetapi memenuhi syarat untuk memilih. Pemilih tersebut harus mengisi form DPK di TPS domisili untuk memilih.
3. DPTLN (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri), yang berisi data Warga Negara Indonesia terdaftar sebagai pemilih di luar negeri yang akan menggunakan hak pilihnya pada TPSLN.
4. DPTbLN (Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri), yang berisi data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, DPTLN di suatu TPS, TPSLN. Karena keadaan tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS, TPSLN, tempat yang bersangkutan terdaftar.

Bahwa DPT, DPTb, dan DPK juga merupakan daftar pemilih yang dipergunakan dalam Pilkada. Dengan demikian, pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada, tidak hanya pemilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi juga pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih lainnya, yaitu DPTb dan DPK. Dalam hal ini, DPT bukan satu-satunya daftar pemilih yang dipergunakan untuk merekapitulasi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, serta suara sah dan tidak sah. Sehingga tidak seharusnya DPT digunakan untuk menentukan pasangan calon terpilih dalam Pilkada. Terlebih, meskipun diharapkan setiap pemilih menggunakan hak pilihnya, namun tidak terdapat sanksi bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak suaranya. Artinya dalam konteks hak memilih, hak dimaksud bukan sebagai kewajiban bagi pemilih, sehingga penentuan pasangan calon terpilih dalam Pilkada berdasarkan DPT, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon, selain tidak relevan, secara implisit juga telah menggeser konstruksi keikutsertaan dalam pemilihan dari hak menjadi kewajiban.

Di samping itu, meskipun pemilih dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terdapat kemungkinan suara yang diberikan menjadi tidak sah karena dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pemilihan. Untuk itu, ketika suara tidak sah dalam DPT tetap dihitung menjadi dasar

penghitungan suara dalam penetapan pasangan calon terpilih, maka akan berakibat terjadinya ketidakabsahan hasil pemilihan.

Bahwa lebih lanjut, pengaturan yang merujuk suara sah sebagai dasar penetapan dalam Pilkada juga telah diatur dalam sejumlah pasal lain dalam Undang-Undang Pilkada. Di antaranya Pasal 107 ayat (3), Pasal 109 ayat (3), dan Pasal 158 UU 10/2016 yang menyatakan sebagai berikut, kutipan pasal-pasal a quo dianggap telah diucapkan.

Bahwa pasal-pasal tersebut di atas, menunjukkan penghitungan perolehan suara adalah dihitung dari total jumlah suara sah. Sehingga apabila Mahkamah mengabulkan Petitum Para Pemohon yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memaknai bahwa penghitungan perolehan suara pada Pilkada dengan calon tunggal berdasarkan persentase terhadap DPT, maka hal tersebut justru dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dikarenakan menimbulkan perbedaan standar perhitungan dan/atau penetapan terkait Pilkada antara pasal a quo dengan pasal-pasal lainnya dalam undang-undang yang sama. Yang mana hal tersebut justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan masalah konstusionalitas Pasal 54D ayat (1) UU 10/2016 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berkenaan dengan masalah konstusionalitas norma Pasal 54D ayat 2 UU 10/2016 tidak dapat dilepaskan dari pendirian Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2019 yang mempertimbangkan antara lain. Kutipan pertimbangan dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Para Pemohon dalam Permohonan a quo, meskipun dalam perkara a quo Para Pemohon memiliki alasan yang berbeda dengan dalil Permohonan dalam Perkara 14 Tahun 2019, namun esensi alasan yang menjadi dalil dalam perkara tersebut mempersoalkan masalah konstusionalitas norma yang sama dengan perkara terdahulu yang mempersoalkan keikutsertaan satu pasangan calon yang kalah dalam pemilihan kepala daerah berikutnya.

Terhadap hal tersebut, Mahkamah tidak memiliki alasan hukum yang fundamental dan mendasar untuk bergeser dari pendirian sebelumnya. Oleh karenanya, Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2019 sepanjang berkaitan dengan konstusionalitas norma a quo secara mutatis-mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam Permohonan norma Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016.

Dalam hal ini, Mahkamah tetap berpendirian bahwa pasangan calon tunggal yang kalah dalam pilkada sebelumnya tidak dapat dilarang untuk mencalonkan kembali dalam pilkada berikutnya sepanjang pasangan calon tersebut memenuhi syarat-syarat pencalonan, serta

mengikuti kembali proses verifikasi dan dinyatakan lolos verifikasi untuk pemilihan kepala daerah berikutnya.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang memohon norma Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016 dimaknai, jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan, dilarang mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi, serta hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon.

Dengan demikian, dalil-dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1, 4.2, dan 4.3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan

28. KETUA: SUHARTOYO [04:23:17]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada Selasa, tanggal 5 bulan November tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 bulan November tahun 2024 selesai diucapkan pukul 13.06 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

Pengucapan putusan terakhir, Nomor 145. Silakan, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [04:24:11]

Putusan Nomor 145/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Herdi Munte, S.H., M.H.
2. Missiniaki Tommi, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca permohonan Para Pemohon.

Mendengar keterangan Para Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Para Pemohon suara kosong atau blank vote adalah wujud melawan apatisme dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik yang selama ini hanya memberikan kepada rakyat atau pemilih pada pilihan yang tidak demokratis.

2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan: 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

Angka 3.8, 3.9 dianggap dibacakan.

3.10. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan perihal dapat atau tidak dapat diajukan kembali pengujian norma Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 karena sebelumnya norma a quo telah pernah diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat dalam Pasal 160 UU MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yang masing-masing menyatakan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap Pengujian Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 sudah pernah diajukan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125 dan seterusnya yang diucapkan sebelumnya dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024 dengan amar menyatakan Permohonan Para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU 2/2024) tidak dapat diterima dan menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Setelah Mahkamah membaca secara saksama Permohonan, telah ternyata dalam Perkara Nomor 125 dan seterusnya, Para Pemohon mengajukan Pengujian Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016, serta Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Undang-Undang 2/2024) dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan untuk Permohonan Para Pemohon a quo, menguji norma Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dengan menggunakan dasar Pengujian Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Sementara itu, jika dicermati lebih lanjut, Para Pemohon tidak mengajukan pengujian UU 2/2024 dan apa yang dimohonkan Para

Pemohon dalam Petitum, terdapat perbedaan dengan Perkara Nomor 125 dan seterusnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, terhadap norma Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016, Mahkamah belum menilai dalil Pokok Permohonan. Dengan demikian, terlepas substansi Permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal Permohonan a quo berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 178 PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali. Karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon apabila dicermati lebih lanjut, permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah perlunya penambahan frasa *kolom kosong* sebagai wujud pelaksanaan suara kosong dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, dan Pasal 94 UU 8/2015, dan penambahan frasa *haruslah mengalahkan perolehan suara kolom kosong (blank vote)* dalam Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016, sebagaimana termaktub dalam Petitum Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama Permohonan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Para Pemohon, selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 inkonstitusional, sepanjang tidak ditambahkan frase *kolom kosong* sebagai wujud pelaksanaan suara kosong dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, dan Pasal 94 UU 8/2015, dan penambahan frasa *haruslah mengalahkan perolehan suara kolom kosong (blank vote)* dalam Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016. Atau dengan kata lain, Para Pemohon menghendaki agar perolehan suara kolom kosong atau suara kosong diakui keberadaannya dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dan ... dari satu pasangan calon.

Berdasarkan dengan dalil ... berkenaan dengan dalil Para Pemohon a quo, setelah Mahkamah memperhatikan dengan saksama mengenai pengakuan terhadap keberadaan perolehan suara kolom kosong atau blank vote yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 125 dan seterusnya, yang dalam Pertimbangan Hukum paragraf 3.12 sampai dengan paragraf 3.15 menyatakan sebagai berikut. Dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum di atas, terhadap permasalahan hukum yang dipersoalkan Para Pemohon, yaitu agar perolehan suara kolom kosong atau suara kosong diakui keberadaannya dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon.

Menurut Mahkamah, dengan tidak adanya pilihan blank vote dalam pemilihan kepala daerah, dengan lebih dari satu pasangan calon, tidak mengurangi hak memilih secara ... seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam posisi demikian, Mahkamah belum memiliki alasan yang mendasar untuk bergeser dari Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125 dan seterusnya. Dengan demikian, Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125 dan seterusnya, mutatis-mutandis berlaku untuk Pertimbangan Hukum Permohonan a quo, sepanjang norma Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, dan Pasal 94 UU 8/2016.

Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 107 ayat (1) UU 10/2016 yang menyatakan, "Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota terpilih."

Dan Pasal 109 ayat (1) UU 16 ... UU 10/2016 yang menyatakan, "Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih," merupakan norma yang substansinya kelanjutan dari norma Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) UU 1/2016 dan Pasal 94 UU 8/2015. Oleh karena ketiga norma dimaksud telah dinyatakan tidak inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125 dan seterusnya, sehingga menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk menilai dan mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016. Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) UU 1/2016, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 telah ternyata tidak mencederai prinsip pelaksanaan pemilihan yang jujur dan adil, serta kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bukan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon ... mohon maaf.

30. KETUA: SUHARTOYO [04:42:26]

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Menimbang bahwa berkenaan hal-hal yang dalam ... menimbang berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016, telah ternyata tidak mencederai prinsip pelaksanaan pemilihan yang jujur dan adil, serta kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bukan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. Dengan demikian, dari permohonan Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan Para Pemohon tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1 sampai dengan seterusnya dan dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yang nama Hakimnya dianggap diucapkan. Pada Selasa, tanggal 5 bulan November tahun 2024, yang diucapkan oleh[sic!] Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 bulan November tahun 2024, selesai diucapkan pukul 13.26 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Para Pemohon yang masih ada, dan Pemerintah, serta DPR, pengucapan ketetapan dan putusan, sebagaimana disampaikan pada persidangan ... pada awal persidangan bahwa terhadap salinan ketetapan dan putusan ini akan segera dikirim kepada Para Pihak melalui email masing-masing, setelah pengucapan putusan ini ditutup atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini selesai.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.27 WIB

Jakarta, 14 November 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

